

Dr. Faisar Ananda Arfa, MA



Filsafat Hukum Islam





Filsafat Hukum Islam



Dr. Faisar Ananda Arfa, MA, lahir di Medan 2 Juli 1964 adalah dosen Pascasarjana IAIN-SU dan Fakultas Syariah IAIN-SU. Menyelesaikan S1 dari Fakultas Syariah IAIN-SU Medan (1998), S2 dari McGill University Montreal Canada (1995), sedangkan S3 diselesaikannya di Universitas Islam Negeri Jakarta (2001).

Di tengah kesibukan sebagai dosen, juga mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya: EAP IALF di Denpasar Bali (1992-1993). Education Course di McGill University Montreal (1994). Management Course (1997). Training Metode Pengajaran (2004). Juga menjadi Senior Research di Virginia USA (2005-2006) dan pada tahun 2007 menjadi tenaga pengajar di London, UK atas undangan IIS.

Karya ilmiah yang dipublikasikan antara lain: *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Study Kritis Hukum Islam di Barat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996). *English For Students of Islam* (IAIN Press, 2002). *An Anthology of Islamic Studies* (IAIN Press, 2002). *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis* (Pustaka Firdaus, 2004). *Metodologi Penelitian Syariah* (Citapustaka Media Perintis: 2008).

citapustaka

MEDIA PERINTIS

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Email : citapustaka@gmail.com

ISBN 978-602-8208-27-7



9 786028 208277

FILSAFAT HUKUM ISLAM

FILSAFAT HUKUM ISLAM

Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A.

citapustaka
MEDIA PERINTIS

*Persembahan kepada
Noviana istriku,
Acme, Wibi, dan Mikael anak-anakku.*

KATA PENGANTAR

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil karya yang dibukukan dari pengalaman selama mengajar bertahun-tahun dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Buku ini disusun berdasarkan silabus mata kuliah yang dipergunakan di Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum.

Mata kuliah Filsafat Hukum Islam merupakan mata kuliah yang menjadi dasar bagi para mahasiswa di Fakultas Syariah di dalam memahami materi hukum Islam lainnya. Oleh sebab itu penulisan buku ini adalah dalam upaya untuk memudahkan para mahasiswa di dalam menguasai materi-materi perkuliahan hukum Islam secara umum dan filsafat hukum Islam secara khusus.

Penulisan buku ini berhutang budi kepada sdr. Sugeng Wanto yang telah merancang draft awal dari buku ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kontribusinya yang cukup besar, semoga rahmat Allah swt selalu menaunginya.

Banyak pihak yang mendorong agar buku ini dipublikasikan, namun tidak mungkin disebutkan satu-persatu di sini. Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan semoga Allah membalas semua kebaikan ini.

Medan, 02 Juli 2007

Dr. Faisar Ananda Arfa, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
Daftar isi	vii
BAB I	
MEMAHAMI FILSAFAT HUKUM ISLAM	1
A. Filsafat	3
B. Hikmah	6
C. Syari'ah	9
D. Fikih	10
E. Ushul Fikih	11
F. Hukum Islam	12
G. Filsafat Hukum Islam	19
H. Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam	22
BAB II	
KEKUASAAN ALLAH DAN HUKUM ISLAM BAGI MANUSIA DAN ALAM	28
A. Pendahuluan	28
B. Alam dan Manusia Menurut Hukum Islam	29
C. Kekuasaan Allah dan Hukum Islam Kaitannya Dengan Wahyu dan Akal	41

BAB III

SUMBER HUKUM ISLAM	57
A. Sumber Hukum Islam	58
B. Metode Perumusan Hukum Islam	67
C. Dalil Hukum Islam	73

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP DAN QAEDAHHUKUM ISLAM..	81
A. Prinsip Dalam Hukum Islam	81
B. Qaedah Dalam Hukum Islam	90
C. Urgensi Kaidah Dalam Hukum Islam	97

BAB V

TUJUAN HUKUM ISLAM.....	100
A. Makna Tujuan Hukum	101
B. Memelihara Agama (<i>Hifz al-Din</i>)	104
C. Memelihara Jiwa (<i>Hifzh al-Nafs</i>)	105
D. Memelihara Akal (<i>Hifz-al'Aql</i>)	106
E. Memelihara Keturunan (<i>Hifzh al-Nas</i>)	106
F. Memelihara Harta (<i>Hifzh al-Mal</i>)	107

BAB VI

SIFAT DAN KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM..	113
A. Sempurna	113
B. Elastis	114
C. Universal	117
D. Dinamis	118
E. Sistematis	120
F. <i>Ta'abbudi dan Ta'aqquli</i>	121

BAB VII	
HUKUM DAN MORAL	124
A. Pengertian Hukum Dan Moral	125
B. Hukum Dan Moral Menurut Islam	127
BAB VIII	
KAIDAH-KAIDAH PERIKATAN	133
A. Pengertian Perikatan	133
B. Unsur-Unsur Perikatan	134
C. Kaidah-Kaidah Hukum Perikatan (Perkawinan) ...	135
D. Kaedah-kaedah Hukum Perjanjian	141
DAFTAR PUSTAKA	145
RIWAYAT PENULIS	152
INDEKS	154

BAB I

MEMAHAMI FILSAFAT HUKUM ISLAM



Dalam rangka interaksi sesama manusia di dalam masyarakat dibutuhkan adanya norma dan peraturan yang mampu mengikat anggotanya dan akan dilaksanakan bersama supaya hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik, yang sering dikenal dengan istilah hukum.

Pada perkembangannya terdapat sejumlah sistem hukum yang dianut dan berlaku di masyarakat, yang masing-masing mempunyai batasan, ciri ataupun bentuk tertentu seperti hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat.¹

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, hukum haruslah ditegakkan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang teratur dan damai sesama manusia, terlebih lagi hukum Islam yang bukan hanya mengatur hubungan antara sesama manusia, bahkan juga dengan sang Pencipta dan berhubungan dengan kehidupan di akhirat. Di samping banyaknya anggapan tentang apa itu hukum, kesadaran dan

pelaksanaanya juga tentu tidak akan tercapai bila tidak diawali dari pemahaman terhadap hukum itu sendiri. Demikian pula halnya terhadap filsafat hukum.

Istilah filsafat hukum tampaknya merupakan istilah yang lazim digunakan di lingkungan fakultas hukum di Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda dahulu istilah yang dipergunakan di *Rechtshoge school* adalah *wijsbegeerte van Het Recht*, sebagai yang terekam dalam kurikulum 1933 yang terdapat dalam *Almanac Rechtshoge School*. Istilah ini sama artinya dengan *Recht Philosophie*, yang banyak digunakan penulis filsafat hukum Belanda. Para pakar hukum Jerman menggunakan istilah *Philosophie Des Recht*.² Adapun di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya dikenal berbagai istilah, seperti *Philosophy of law*, *Legal Philosophy*, *Legal Theory*, *Jurisprudence of Right*, dan *Theory of Justice*, sedangkan di perancis digunakan istilah *Philosophy du Droit*.³

Pemikiran hukum secara filsafat atau memfilsafatkan hukum memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum apa yang paling baik, mengapa kita mentaati hukum, dan bagaimana hukum itu diterapkan agar memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia.

Dalam hukum Islam (*Islamic law*) juga dikenal peristilahan Filsafat Hukum Islam (*Philosophy of Islamic Law/ Falsafah al-Tasyri' al-Islami*) untuk itu, pemahaman mendasar tentang filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Salah satunya adalah dengan mengetahui istilah-istilah dasar yang berkaitan dengan filsafat hukum Islam tersebut.

Ada beberapa istilah kunci yang mesti dipahami terlebih dahulu sebelum mengkaji lebih jauh tentang Filsafat Hukum Islam, di antaranya adalah:

A. Filsafat

Dari segi etimology filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu *Philosophia*, kata berangkai dari kata *philein* yang berarti mencintai, dan *sophia* yang berarti kebijaksanaan. *Philosophia* berarti: cinta akan kebijaksanaan (Inggris: *Love of Wisdom*, Belanda: *Wijsbegeerte*, Arab: *Muhibbu al-Hikmah*). Orang yang berfilsafat atau orang yang melakukan filsafat disebut Filsuf atau filosof, artinya pencinta kebijaksanaan.⁴

Kata falsafah atau filsafah dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yang juga diambil dari bahasa Yunani; *philosophia*. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata (*philia* = persahabatan, cinta dsb.) dan (*sophia* = "kebijaksanaan"). Sehingga arti harfiahnya adalah seorang "pencinta kebijaksanaan" atau "ilmu". Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya. Dalam bahasa Indonesia seseorang yang mendalami bidang filsafat disebut "filsuf".⁵

Dari segi terminology, sebagaimana menurut Suran Takdir Alisyahbana yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil bahwa filsafat berarti alam berpikir, dan berfilsafat berarti berpikir. Tetapi tidak semua kegiatan berpikir disebut berfilsafat. Berpikir yang disebut berfilsafat adalah berpikir dengan insaf, yaitu berpikir dengan teliti dan menurut suatu aturan yang pasti.⁶ Sedangkan Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan.⁷ Hasyimsyah Nasution dalam hal ini mengatakan bahwa secara sederhana dapat dikatakan filsafat adalah hasil kerja berpikir dalam mencari hakikat segala sesuatu secara sistematis, radikal dan universal.⁸

Jadi, filsafat artinya adalah berpikir secara bebas terhadap hakikat (substansi) dari sesuatu sampai sedalam-dalamnya (proses akal tidak mampu lagi menjangkaunya-antinomy) secara sistematis, radikal dan universal.

Filsafat adalah pencarian akan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang sudah ada semenjak zaman Yunani dalam hal-hal pokok yang tetap sama. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita dapat mengetahuinya; hal-hal apa yang dan bagaimana hubungannya satu sama lain. Selanjutnya mempermasalahkan pendapat-pendapat yang telah diterima, mencari ukuran-ukuran dan menguji nilainya; apakah hal-hal ini berlaku.

Jujun S. Sumantri menyatakan bahwa filsafat ialah suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Tiada suatu hal yang sekecil apapun terlepas dari pengamatan filsafat.⁹ Socrates ada menambahkan bahwa filsafat menanyakan sebagai sesuatu dari kegiatan berpikir dari awal hingga akhir, dan tugas filsafat yang sebenarnya bukanlah menjawab pertanyaan, namun mempersoalkan jawaban yang diberikan. Ahli filsafat merupakan sosok yang menguasai pengetahuan filsafat yang dapat berbicara dan mengulas filsafat tetapi tidak menciptakan sebuah karya filsafat.¹⁰

Dengan memperhatikan istilah filsafat di atas, maka berfilsafat sebenarnya mempunyai ciri berpikir universal, radikal, skeptis dan sistematis. Melalui filsafat dapat diidentifikasi masalah-masalah tertentu yang menimbulkan keraguan, kemudian diusahakan mencapai penyelesaiannya. Masalah tersebut ada di lingkungan teori metafisika dan teori pengetahuan. Dalam teori pengetahuan ada tiga hal pokok: a. sumber pengetahuan, b. bentuk-bentuk pengetahuan dan berlakunya pengetahuan.

Dalam pandangan filsafat penalaran mempunyai fungsi mendasar dalam proses ilmiah. Penalaran merupakan proses berpikir, merasa, bersikap dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan merasa dan berpikir.¹¹ Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran.

Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Oleh sebab apa yang disebut benar berbeda bagi setiap individu, maka aktifitas berpikir dalam menghasilkan pengetahuan akan berbeda pula. Oleh karena itu setiap pemikiran mempunyai kriteria kebenaran yang merupakan landasan bagi proses pencarian kebenaran.

Terkait dengan kebenaran, ada dua cirinya yang menonjol yakni logis dan analitis. Yang pertama adalah kegiatan berpikir berjalan menurut pola atau kerangka (logika) tertentu. Yang kedua adalah kegiatan analitis yang menggunakan logika tersendiri pula yang merupakan konsekuensi adanya suatu pola berpikir tertentu berdasarkan langkah-langkah tertentu.

Untuk menghasilkan pengetahuan yang benar selain dua hal di atas ada juga yang disebut intuisi dan wahyu. Intuisi sering dikaitkan dengan perasaan sedangkan wahyu berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan Rasul sehingga manusia memperoleh pengetahuan melalui keyakinan dan kepercayaan.

Ada tiga masalah pokok yang dikemukakan dalam memperoleh pengetahuan yakni;

1. Ontologi: Apa yang ingin diketahui?

2. Epistemologi: Bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu?
3. Aksiologi, Apa nilai dan tujuan pengetahuan itu?

Yang pertama membahas tentang apa yang ingin diketahui, apa sasaran yang dikaji oleh ilmu tersebut. Dalam hukum Islam, kajian ontologinya adalah hukum apa yang ingin diketahui tentang perbuatan mukallaf yang berasal dari sumber hukum Islam yakni Alquran dan sunnah. Hasilnya adalah *ahkam alkhamsah* yakni wajib sunnah, mubah, makruh dan haram. Perbuatan manusia tidak dapat dilepaskan dari hukum tersebut.

Yang kedua memaparkan cara menyusun pengetahuan yang benar (epistemology) dan landasannya adalah metode ilmiah. Dalam kaitan dengan hukum Islam adalah kerangka metode yang dilakukan untuk menemukan hukum bukan menciptakan hukum. Kerangka metodologis yang ada hingga saat ini disebut *ushul fiqh* yang mengkaji segi kaidah lughawiyah yang diperkaya dengan kaedah ushul dan *kaedah fiqhiyah*. Ini menjadi matriks bagi para ahli hukum dalam mengeluarkan hukum.

Yang ketiga aksiologi yang menjelaskan tujuan (*maqasid al-syariah*) hukum

B. Hikmah

Hikmah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *hakama* yang berarti menetapkan, memimpin, memutuskan, kembali. Dalam kamus AlMunawwir kata hikmah merupakan *isim mufrad*, sedangkan jamaknya adalah *hikam* berarti kebijaksanaan.¹² Juhaya S. Praja memaknakan kata hikmah dari segi bahasa dengan besi kekang, yang berarti terambil

dari kata hikmah. Besi kekang tersebut dinamai hikmah karena ia mampu mengekang dan mengendalikan serta menundukkan binatang liar. Kata hikmah dalam pengertian bahasa ini kemudian dipakai dalam pengertian kendali yang dapat mengekang dan mengendalikan manusia untuk tidak berbuat dan berbudi pekerti yang rendah dan tercela melainkan mengendalikannya untuk berbuat dan bertindak serta berperilaku yang benar dan terpuji.¹³ Sedangkan menurut istilah, sebagaimana menurut Ibnu Sina dalam *Risalah Ath-Thabi' iyyat*-nya yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil¹⁴ adalah "*Istikmal alnafs al-insaniyyat bitasawwur 'lumur wa 'ttasdiq bi 'lhaqiq alnazariyat wa l'amaliyyat 'ala qadr althaqat al-insaniyyat*"

Hikmah ialah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun praktik menurut kadar kemampuan manusia.

Dari definisi yang telah diungkap di atas dapat dipahami bahwa hikmah adalah usaha untuk menggapai sesuatu yang hakiki lewat maksimalisasi ilmu dan pikiran menuju kesempurnaan diri serta teraplikasikan dalam wujud realitas (amal). Rumusan di atas menggambarkan bahwa hikmah sebagai paradigma keilmuan memiliki tiga unsur yakni masalah, fakta dan data serta analisis ilmiah.

Permasalahan yang sering didiskusikan adalah ketika dihadapkan antara dua peristilahan, filsafat dan hikmah. Sebagian ada yang menyamakannya dan sebagian ada pula yang membedakannya. Perbedaan ini sebenarnya dapat dikompromikan bila kita mampu melihafirya secara proporsional. Perbedaan dalam menggunakan tolok ukur (acuan) akan mengakibatkan berbeda dalam hasil. Saat ini,

kita membicarakan penggunaan kata filsafah dan hikmah dalam konteks filsafat, bukan dalam konteks lain. Jika kita benturkan masalah ini misalnya ke dalam konteks theologi (ilmu kalam) maka hikmah dapat diperoleh siapa saja, apakah lewat usaha yang maksimal dengan mencurahkan ilmu dan pikirannya atau mungkin tidak. Tentunya, bila Allah swt. menghendaknya. (lihat Alquran Surat al-Baqarah: 269)

Dalam konteks filsafat, antara filsafat dan hikmah itu sama. Lebih jauh dapat dilihat bahwa Fuad al-Ahwani menerangkan bahwa kebanyakan pengarang Arab menempatkan kata hikmah di tempat kata falsafah, dan menempatkan kata hakim di tempat kata filosof atau sebaliknya. Ungkapan senada juga diungkapkan oleh Mustafa Abdul Raziq dalam kitabnya "*Tamhid Li Tarikh alfalsafah al-Islamiyah*", sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shddieq.¹⁵ Demikian pula yang terjadi pada para muhaqqiq dan mufassir, mereka menganggap sepadan antara kata hikmah dan filsafat.¹⁶

Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar mengatakan hikmah adalah "*al-'ilm alshahih wa yakunu sifatun muhakamatun bi nafs hakimatan 'ala aliradat tuwajjihuha ila fi'*".¹⁷ Hikmah adalah pengetahuan yang benar dan ia merupakan sifat yang kukuh pada diri seseorang yang menguasai iradat dan menghadapkannya pada pekerjaan.

Dalam konteks memahami hukum, filsafat hukum sering mempergunakan pertanyaan kenapa, misalnya: kenapa Islam menerapkan hukuman fisik kepada para pelaku kriminal? Sedangkan para ahli hikmah selalu menggunakan pertanyaan: "Apa hakikat dari dikenainya hukuman bagi pelaku kejahatan? Sepertinya filsafat lebih menekankan pada pertanyaan-pertanyaan awal yang mendasar sedangkan hikmah selalu berorientasi pada akhir atau hakikat.

C. Syari'ah

Secara etimology syari'ah berasal dari bahasa Arab *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an wa syari'atan* yang berarti jalan ke tempat air.¹⁸ Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut.¹⁹ Sedangkan menurut terminologi syari'at berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambaNya.²⁰ Para Rasul menyampaikan kepada ummatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk aqidah, akhlak, muamalat dsb. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT.²¹

Dengan demikian syari'at merupakan dasar-dasar hukum Islam yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman manusia dalam setiap aspek kehidupannya.

Syariat sangat terkait erat dengan istilah *al-din* (agama) yang merupakan petunjuk yang diturunkan Allah sebagai pedoman bagi manusia untuk beribadah kepadaNya. Istilah lain untuk *al-din* ini di dapati juga di dalam Alquran dengan term *millah* atau al-Islam. *Al-din* yang diberikan Allah kepada manusia hanya satu sejak dari nabi Adam AS hingga nabi Muhammad SAW.

Syariat merupakan *manhaj* atau metode dalam pelaksanaan *al-din*, jadi syariat merupakan implementasi dari *al-din*. Syari'at merupakan ketentuan yang terkait dengan pengaturan perilaku manusia yang bervariasi sesuai dengan masa pengangkatan seorang Rasul. Syari'at yang datang kemudian boleh jadi merupakan konfirmasi, koreksi terhadap syari'at sebelumnya, sementara *al-din* merupakan dasar yang

immune (kebal) terhadap perubahan meskipun ada Rasul yang datang belakangan.²²

Setiap ummat yang mempercayai seorang rasul terikat dengan *manhaj* yang dibawakan oleh Rasul tersebut. Ummat nabi Musa terikat dengan syariat nabi Musa, ummat nabi Isa terikat dengan syariat nabi Isa dan ummat nabi Muhammad terikat dengan syariat nabi Muhammad.

D. Fikih

Bila syari'at adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan dijabarkan oleh Rasul di dalam sunnah, maka akal pikiran digunakan manusia untuk memahami kedua sumber ajaran tersebut. Pemahaman yang dihasilkan oleh pemikiran manusia itu tidak lagi dinamakan syariat melainkan disebut dengan fikih.

Secara semantis kata fikih bermakna *fahm al-asysya' al-daqiqah* (paham yang mendalam), mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain. Atau mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan menurut istilah ialah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi.²³

Dari definisi itu dapat diketahui bahwa fikih bukanlah hukum syara' itu sendiri tetapi ia merupakan interpretasi terhadap hukum syara' tersebut yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka fikih senantiasa berubah seiring perubahan waktu dan tempat.²⁴

Bila hukum yang termaktub di dalam syariat bersifat *qat'i*, maka hukum yang keluar dari hasil pemahaman manusia yang

disebut dengan fiqh tersebut dianggap bersifat *zhanni (ijtihadi)* yang artinya benar atau salahnya bersifat relatif. Konsekuensinya, seorang mujtahid tidak dapat mengklaim bahwa pendapatnya merupakan kebenaran mutlak sedangkan pendapat orang lain salah. Kebenaran sesungguhnya merupakan otoritas dari Allah SWT. Tidak ada seorangpun yang dapat mengkasas kebenaran tersebut sehingga kebenaran yang ada pada pemikiran manusia bersifat relatif. Meskipun kelihatannya ada perbedaan pendapat antara dua ahli hukum atau mazhab Islam, keduanya harus dipandang sama dalam kedudukannya sebagai pemikiran manusia.

Atmosfir seperti ini tetap terjaga di dalam tradisi khazanah keilmuan Islam. Para ulama mazhab saling menghormati pendapat masing-masing bersifat *tasamuh*. Hal ini dimungkinkan karena adanya hadis yang memberikan apresiasi terhadap kerja keras mereka di dalam menarik kesimpulan dari kedua sumber ajaran tersebut. Tidak menjadi persoalan apakah kesimpulan mereka itu tepat atau tidak yang jelas keduanya mendapat reward atau pahala dari Tuhan. Di sini penghargaan terhadap hasil pemikiran manusia mendapat tempat yang utama di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu setiap usaha untuk mematikan kreatifitas dan dinamisasi pemikiran manusia bertentangan dengan ruh Islam.

E. Ushul Fikih

Ushul fikih merupakan kalimat majemuk (*tarkib idhafi*) yang sudah menjadi satu disiplin ilmu. Dari segi *etimologi*, usul fikih merupakan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* yang memiliki makna sendiri-sendiri. Ushul merupakan jamak dari *asl* yang artinya adalah dasar, fundamen. Sedangkan fikih memiliki arti pemahaman yang mendalam. Sebagaimana telah dijelaskan

pada bagian sebelumnya. Usul fikih secara terminologi adalah kaedah-kaedah dan metode yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalinya yang terperinci.²⁵ Jadi, usul fikih merupakan metode atau cara dalam mengistinbathkan hukum yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (Alquran dan sunnah).

Dalam sejarah dikenal dua aliran ushul fiqh yang berbeda. Aliran yang pertama disebut dengan aliran *Jumhur mutakallimin* yang membangun *ushul fiqh* mereka secara teoritis, tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah *furu'* (masalah keagamaan yang tidak pokok). Aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik dari segi naqli (Al-quran dan sunnah) maupun aqli (akal pikiran), tanpa dipengaruhi oleh masalah *furu'* dari berbagai mazhab.

Aliran yang kedua adalah aliran *fuqaha* yang dianut ulama Hanafiyah. Aliran ini banyak dipengaruhi oleh masalah *furu'*, yang berarti mereka dalam membangun teori berdasarkan pada analisis yang telah diterapkan terhadap masalah-masalah *furu'*. Apabila terdapat perbedaan antara kaidah yang ada dengan hukum *furu'*, maka kaedah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum *furu'* tersebut.

Ada juga ulama aliran *fuqaha* yang berupaya untuk menggabungkan kedua aliran tersebut, seperti Shadr al-Syariah (w. 747 H); Kamal al-Din ibn al-Humam al-Hanafi (w. 861 H) dan Taj al-Din al-Subki (w. 771 H).

E Hukum Islam

Hukum disebut *law* dalam bahasa Inggris.²⁶ *droit* dalam bahasa Perancis, *ius* dalam bahasa latin, dalam bahasa Arab berasal dari kata *hakama* yang berarti norma, kaidah yakni ukuran atau tolok ukur untuk menilai tingkah laku atau


perbuatan manusia dan benda serta *recht* dalam bahasa Belanda yang dapat diartikan dengan hukum, kedamaian, kebenaran, lurus, tegak atau jujur. Kata *law* mempunyai beberapa arti, antara lain : a) *the regime that orders the human activities and relations thorough systematic application of the force of politically organized society or thorough social pressure backed by force in such as society*, b) *the set of rules or principles dealing with a specific area of legal system*, c) *the judicial and administrative process*, d) *a statute*, e) *common law*, f) *the legal profesion, etc.*²⁷

Banyak definisi yang diungkapkan ketika hendak mencari tahu apa itu hukum. Namun, tidak ada jawaban yang sempurna dari pertanyaan ini. Namun untuk mendekatkan pemahaman perlu diungkapkan apa yang dinyatakan oleh M. Muslehuddin. Ia mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada jawaban yang lengkap terhadap pertanyaan apa itu hukum. Sebagaimana yang didefinisikan dalam Oxford English Dictionary. Hukum adalah "*The body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*". (Sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu yang mengikat bagi anggotanya). Secara lebih luas istilah hukum mencakup setiap aturan bertindak, katakanlah, setiap standar atau pola di mana perbuatan-perbuatan (baik yang melalui perantara rasio atau kerja-kerja alamiah itu, harus disesuaikan).²⁸

Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukum adalah aturan-aturan atau norma yang diakui dan mengikat para anggotanya dalam sebuah masyarakat yang dibuat oleh badan (lembaga) dan dilaksanakan bersama dan ditujukan untuk mewujudkan keteraturan dan kedamaian.

Dengan demikian hukum mempunyai unsur-unsur antara lain seperti adanya peraturan atau norma, adanya pembuat hukum (lembaga), adanya objek dan subjek hukum, adanya ikatan dan sanksi.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Istilah hukum Islam sebenarnya tidak ada ditemukan sama sekali di dalam Alquran dan Sunnah dan literatur hukum Islam. Yang ada hanyalah syari'ah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic Law" dari literatur Barat.²⁹ Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Islam itu adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam baik lewat syari'at, fikih, dan pengembangannya seperti fatwa, qanun, siyasah dan lain-lain. Bangunan hukum Islam tersebut dapat dilihat dalam skema³⁰ berikut ini :



Sebutan Hukum Islam adalah terminologi baru dalam khazanah keilmuan Islam. sebutan yang lazim digunakan di kalangan umat Islam untuk menunjuk Hukum Islam sebelum dipopulerkan istilah itu adalah istilah *al-syar'iah*, *al-hukm al-syar'i*, dan *al-fiqh*.³¹ Diperkirakan sebutan Hukum Islam mulai dipergunakan setelah umat Islam mengalami kontak kedua dengan dunia Barat, pada saat itu sistem sosial mereka telah lebih maju penataannya termasuk didalam aspek hukum.³² Kemajuan yang dialami Barat ini mendorong umat Islam untuk melakukan penegasan identitas diri dengan menyebut

hukumnya dengan Hukum Islam untuk membedakannya secara jelas dengan perkembangan hukum di Barat. Penyebutan itu juga didorong semangat pembaharuan di kalangan umat Islam yang menyadari keterbelakangan hukumnya dengan Hukum Islam untuk membedakan secara jelas dengan perkembangan hukum di Barat. Penyebutan itu juga di dorong semangat pembaharuannya dan berupaya melakukan penafsiran ulang dengan perkembangan zaman. Kemungkinan kedua penyebutan hukum telah ada muncul dari kalangan Barat yang mengkaji Islam dengan tujuan untuk mempermudah pengkategorian ilmu.

Dengan demikian, untuk memahami hakekat atau pengertian Hukum Islam mestilah dikembalikan kepada peristilahan yang digunakan umat Islam sejak awal dan melihat perkembangan penggunaannya dalam sejarah. Istilah-istilah yang dikenal di kalangan umat Islam dan literatur-literatur sejak awal dalam menunjukan Hukum Islam adalah *al-syari'ah*, *al hukum alsyar'iy* dan *fiqih*. Pengertian ketiga istilah ini tidak dijelaskan secara baku pada sumber ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah sekalipun ditemukan penggunaannya dengan berbagai kata bentuknya. Pengertian terhadap tiga istilah itu ditemukan dalam makna kebakasaannya dan upaya sistem dari umat Islam untuk merumuskan ajaran-ajaran yang di kandung al-Qur'an dan al-Sunnah.

Kata *al-syari'ah* secara *etimologis* berarti jalan ke tempat pengairan, jalan atau pasal yang diturut, dan tempat lalu air di sungai. Artinya terakhir ini digunakan orang Arab sampai saat ini.³³ Di dalam al-Qur'an kata syari'ah muncul dalam beberapa tempat seperti al-Maidah: 48,

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَثَابًا^٤

perintah dan tuntutan meninggalkan larangan atau memilih antara melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang bersifat hukum-hukum yang bersifat prakondisi yang berkaitan dengan aplikasi hukum.³⁶ Pesan Tuhan yang isinya tuntutan untuk mengerjakan dan meninggalkan suatu perbuatan dapat dikategorikan kepada tuntutan yang bersifat lunak dan yang bersifat keras. Tuntutan mengerjakan yang bersifat keras disebut dengan wajib dan tuntutan mengerjakan yang bersifat lunak disebut dengan *nadab*. Demikian pula tuntutan meninggalkan dikategorikan kepada yang bersifat keras disebut dengan haram dan yang bersifat lunak disebut makruh/karahah. Adapun kategori hukum yang bersifat memilih antara melakukan perbuatan dan tidak melakukan disebut ibahah.

Golongan hukum ini dikelompokkan ke dalam hukum *taklifi*. Adapun hukum yang bersifat prakondisi sebagai pendukung dalam aplikasi hukum meliputi sebab, syarat, dan penghalang disebut atau dikelompokkan ke dalam hukum *Wadha'i*. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan al-hukum al-syar'i adalah kategori nilai-nilai syari'ah melalui upaya sistematis yang dilakukan oleh ulama ke dalam norma-norma tentang perilaku manusia.

Istilah ke tiga yang tercakup dalam sebutan Hukum Islam adalah *al-fiqh* dimaknai dengan pengertian hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui ijtihad terhadap dalil-dalil syara' yang terperinci.³⁷ Fiqh disebut sebagai hukum praktis disebabkan dia merupakan produk hukum yang berisikan norma-norma yang telah dihubungkan langsung dengan perbuatan manusia. Berbeda dengan al-syari'ah yang merupakan nilai-nilai universal dikandung ajaran-ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah, dan al-hukum al-syar'i yang

hanya merupakan kategorisasi perbuatan hukum, *al-fiqih* sudah merupakan penjabaran konkrit dan praktis dari dua istilah tersebut. Tiga pengertian istilah ini muncul dan berkembang sebagai sebuah konsep di kalangan Islam setelah melampaui periode kehidupan nabi Muhammad SAW dan *khulafa arrosyidin*.

Dari penjelasan di atas dapat dikenali bahwa yang di maksud dengan hukum Islam adalah dengan merujuk kepada istilah *al-syari'ah*, *al-hukum al-syariah* dan *al-fiqh*. Di samping itu dalam proses sejarah ditemukan istilah lain yaitu *qonun*, yaitu produk hukum Islam yang telah di legalisasi dalam perundang-undangan negara. Bentuk hukum Islam terakhir ini telah memiliki kekuatan juridis formal sehingga memiliki kekuatan mengikat kepada masyarakat untuk melaksanakannya.

G. Filsafat Hukum Islam

Sebelum lebih jauh menguraikan makna filsafat hukum Islam maka perlu dipahami terlebih dahulu apa itu filsafat hukum. Kata filsafat dan hukum secara sendiri-sendiri telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berbagai rumusan dan uraian tentang pengertian filsafat hukum telah dikemukakan oleh para pakarnya sejak dahulu sampai sekarang. Berikut ini dikutip beberapa rumusan dan uraian yang dimaksud.

Soetikno merumuskan, "Filsafat hukum mencari hakikat dari pada hukum yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai."³⁸

Menurut Mahadi, "Filsafat hukum ialah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis."³⁹

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan, "Filsafat

hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat ciri-ciri serta landasan berlakunya hukum.⁴⁰ Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menguraikan, "Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dari dasar hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu."⁴¹

Mencermati beberapa rumusan dan uraian di atas maka dapat ditarik intinya, yaitu: 1) umumnya para pakar hukum sepakat bahwa filsafat hukum itu merupakan cabang dari filsafat; 2) merupakan satu cabang ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum; 3) yang menjadi objeknya ialah hakikat atau inti yang sedalam-dalamnya dari hukum. Dengan ungkapan lain, filsafat hukum adalah pembahasan filosofis tentang hukum.

Filsafat hukum Islam atau *falsafat al-Tasyri' al-Islami*, seperti halnya filsafat hukum dalam pengertian yang dikenal di lingkungan Fakultas hukum di Indonesia. Filsafat hukum Islam dapat dinyatakan sebagai bagian dari kajian filsafat hukum secara umum atau dengan kata lain suatu ilmu yang mengkaji hukum Islam dengan pendekatan filsafat.

Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Demikian juga tugas filsafat hukum Islam seperti halnya tugas filsafat pada umumnya yang mempunyai dua tugas, pertama, tugas kritis, dan yang kedua tugas konstruktif. Tugas kritis filsafat hukum Islam ialah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan dalam hukum Islam. sementara tugas konstruktif filsafat hukum Islam ialah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam

dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa hakikat hukum Islam, hakikat keadilan, hakikat pembuat hukum, tujuan hukum, sebab orang harus taat kepada hukum Islam dan sebagainya.⁴²

Dapat dipahami bahwa filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan rujukan hukum Islam baik yang menyangkut materinya, maupun proses penetapannya,⁴³ atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa.

Sesuai dengan watak filsafat, filsafat hukum Islam berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal dan komprehensif, rasional serta bertanggung jawab. Arti dari pertanggung jawaban ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang objektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangkalan, dan kritikan.⁴⁴

Dalam kaitan di atas, dapat dikatakan bahwa dua hal para pakar filsafat hukum Islam dituntut untuk memikirkan hukum Islam. Pertama, kepentingan manusia/masyarakat yang mendambakan keselamatan dan kesejahteraan umum, hidup damai dan perlakuan adil secara merata, yang mendorong timbulnya hukum agar kehidupan menjadi stabil. Kedua, tekanan-tekanan yang langsung atau tidak langsung karena

terjadinya perubahan ukuran atau nilai-nilai dari kepentingan masyarakat itu sendiri akibat pengaruh kemajuan teknologi, selera, dan lain-lain, yang pada gilirannya menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian atau perubahan-perubahan hukum yang mengaturnya menuju ketertiban sosial.

H. Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam

Adapun yang menjadi objek filsafat hukum Islam meliputi objek teoritis (*Falsafat Tasyni*) dan objek praktis (*Falsafat Syari'ah*). Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi:

1. Prinsip-prinsip hukum Islam (*Mabadi' al-Ahkam*)
2. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam (*Mashadir al-Ahkam*)
3. Tujuan hukum Islam (*Maqashid al-Ahkam*)
4. Asas-asas hukum Islam (*Ushul al-Ahkam*), dan
5. kaidah-kaidah hukum Islam (*Qawa'id al-Ahkam*)⁴⁵

Sementara objek praktis filsafat hukum Islam adalah:

1. Rahasia-rahasia hukum Islam (*Asrar al-Ahkam*)
2. Ciri khas hukum Islam (*Khasha'is al-Ahkam*)
3. Keutamaan hukum Islam (*Mahasin al-Ahkam*)
4. Karakteristik hukum Islam (*Thawabi' al-Ahkam*)⁴⁶

Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah Pertama, menjelaskan bahwa kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum yang mengkajinya. Kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara lebih mendalam terhadap hukum Islam. Ketiga, untuk mewujudkan hukum yang

berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu-ilmu agama lainnya.⁴⁷

Catatan:

¹ Di dunia sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum yang hidup dan berkembang. Sistem hukum tersebut adalah: 1) sistem Common law yang dianut di Inggris dan kini pada umumnya berkembang di negara-negara persemakmuran. 2) sistem Civil Law yang berasal dari hukum Romawi yang dianut oleh Eropa Barat Kontinental dan dibawa ke negara-negara jajahannya oleh pemerintah kolonial dahulu. 3) sistem hukum adat di negara Asia dan Afrika. 4) sistem hukum Islam yang dianut oleh orang-orang Islam di manapun mereka berada baik di negara-negara Islam maupun di negara lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam, seperti Afrika Utara, Timur, Tengah (Asia Barat) dan Asia. 5) sistem hukum komunis Sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis seperti Rusia, RRC. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000, hlm. 188

² Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 1993. hlm. 1

³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat penerbitan LPPM-Universitas Islam, 1995, hlm. 14

⁴ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 1. Ada yang menyebutkan berasal dari kata *philos* yang berarti cinta (*loving*) dan *sophia* yang berarti pengetahuan (*wisdom*, hikmah). orang yang cinta kepada pengetahuan disebut *philosophos* atau *failasuf* dalam ucapan Arabnya. Pencinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya, atau dengan perkataan lain, orang yang mengabdikan dirinya kepada pengetahuan. Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat*

Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm.3. Ada juga yang menyebutkan berasal dari kata *phila* (mengutamakan, lebih suka) dan *sophia* (hikmah, kebijaksanaan). Lihat K. Bartens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Cet. XI, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 13. lebih jauh tentang makna filsafat ini dapat dibaca dalam Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, Medan: IAIN Press, 2001. hlm. 6-17.

⁵ Sumber: [Http://id.Wikipedia.Orang/Wiki/Filsafat](http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat) akses Mei 2007. Lihat juga Drs H. Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasila*, Jakarta: Rineke Cipta, 1994, hlm 24-25

⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997, hlm. 2

⁷ Harun Nasution, *Falsafat Agama* Cet.VI, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 3

⁸ Hasyimsyah Nasution, *op.cit.*, hlm. 4

⁹ Jujun S Sumantri, *Ilmu dan perspektif*, cet 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Leknas LIPI, 1978, hlm. 4

¹⁰ Sidi Ghazalba, *Sistematika Filsafat, Pengantar kepada Dunia Filsafat*, cet 3, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983, hlm. 39

¹¹ Jujun, *Filsafat*, 3-4.

¹² A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 286-287

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat*, hlm. 2

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, hal.2

¹⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. v, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 20-23

¹⁶ Intisari filsafat ialah berpikir secara mendalam tentang sesuatu, mengerahui apa (mahiyah), bagaimana, dan nilai substansial dari sesuatu Intisari hikmah ialah memahami wahyu secara mendalam dengan yang ada pada diri manusia sehingga mendorong untuk beramal dan bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Dalam proses mengetahui dan memahami itu manusia dibantu oleh akal nya dan segala dayanya, pengetahuan yang mendalam sehingga sampai pada hakikatnya. Penggunaan term hikmah di dunia Islam muncul untuk menunjukkan pemikiran filsafat yang disirami oleh wahyu. Dengan demikian, kedua istilah itu dipakai untuk makna yang sama dalam konteks filsafat. Jadi, term hikmah merupakan term khusus yang dimiliki oleh Islam. Juhaya S. Praja, *Filsafat*, hlm. 4-5; Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, hlm. 5

¹⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 2, Kairo: tp: 1376 H, 74.

¹⁸ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, t.t., hlm. 383. Lihat juga Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tatahan Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Widyasarana, 1995, hlm. 9. lihat juga Fazlur Rahman, *Islam*, London: University of Chicago Press, 1979, hlm. 101. Keterangan ini juga dapat dibaca dalam Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, New Delhi: Adam Publisher, 1994, hlm.1

¹⁹ Manna' al-Qathan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*. Mu'assasah al-Risalah, t.t., hlm. 14

²⁰ Mahmud Syaltut mendefenisikan syari'at: "Syari'ah ialah hukum-hukum yang digariskan oleh Allah, arau dasar-dasar hukum yang digariskan oleh Allah agar manusia dapat mempedomaninya dalam hubungan-hubungannya dengan Tuhannya, hubungan dengan sesama saudaranya yang muslim, hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan". Menurut Faruq Nabhan, secara istilah syari'ah berarti segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Sedangkan menurut Manna' al-Qathan, syari'ah berarti segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hambanya, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah. Juhaya S. Praja, *Filsafat*, hlm. 10; Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, hlm.7

²¹ Manna alQathan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islamy*, tt: Muassasah al-Risalah: tth,14.

²² Wahbah al-Zuhaily, *al-tafsir alMunir fi al-Akidah wa al-Syariah wal al-Manhaj*, cet. I, vol. vi, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, h. 217

²³ M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN SU Medan tanggal 7 Januari 1995, hlm. 9. Cyrill Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam*, London: Stacey International, 1989, hlm. 126. Dalam Alquran kata-kata fikih dapat ditemui misalnya dalam QS. 9 : 122, QS. 4: 78, dan QS. 7: 179. Abu Zahrah mendefinisikan fikih dengan mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah yang dikaji dari dalilnya yang terperinci. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al- Fiki al-'Arabi, 1958, hlm. 56 ; menurut al-Amidi fikih berarti ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal.

Saifuddin al-Amidi. *al-Ihkam fi ushul al-hkam*, Kairo: Mu'assasah al-Halabi, 1967. Jilid 1. hlm. 8.

²⁴ Syari'at dan fikih adalah sesuatu yang berbeda. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari perbedaannya itu, sebagaimana menurut Abu Ameenah Bilal Philips, yang dikutip oleh Nur Ahmad Fadhil Lubis, paling tidak ada 3 hal yaitu : Pertama, syari'ah itu merupakan hukum kewahyuan yang diambil langsung dari Alquran dan Sunnah, sedangkan fikih merupakan aturan hukum yang ditarik dari syari'ah itu untuk menghasilkan hukum secara khusus yang tidak langsung disuguhkan dalam ketentuan yang terdapat dalam syari'ah. Kedua, syari'ah itu bersifat permanen (absolut) dan tidak mengalami perubahan sedangkan fikih senantiasa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Ketiga, syari'ah mengandung nilai-nilai dasar yang universal. Berbeda dengan fikih yang cenderung kepada hal yang lebih khusus yang menggambarkan atau menjabarkan nilai-nilai dasar universal dalam syari'ah itu untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya. Nur Ahmad Fadhil Lubis, *The History of Islamic law In Indonesia*, Medan: IAIN Press, 2000, hlm. 9

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Mesir: Litthiba'ah wa al-Nasr wa al-Tauzi', 79 M, hlm. 12

²⁶ Judy Pearsall and Bill Trumble, *The Oxford Reference Dictionary*: Oxford University Press, 1996, hlm. 810

²⁷ Bryan A. Gamer, *Black's Law Dictionary*, USA: West Group. 1999, hlm. 889

²⁸ M. Muslehuddin, *philosophy of Islamic Law and the Orientalist*, Edisi terjemah oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran orientalis*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, t.t., hlm. 13

²⁹ Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi: Keseluruhan Kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'ah. Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic law*, Oxford: University Press, 1964, hlm. 1

³⁰ Nur Ahmad Fadil, *A History*, hal. 19

³¹ Wahab al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz I, Damsyik, 1986, hal. 19.

- ³² M. Yasir Nasution, *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998, hal. 97.
- ³³ Proses Pembentukan Hukum Islam dalam sejarah sangat menarik untuk dibaca tulisan Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj, Jakarta: P3M, 1997, dan tesis yang telah dibukukan Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- ³⁴ Amir Syarifuddin dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hal. 11
- ³⁵ *Ibid.*, hal. 12.
- ³⁶ M. Yasir Nasotion, *Perguruan*, hal. 99.
- ³⁷ Abd al-Wahab Khalab, *Ilm al-Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ilm, 1978, hal.19.
- ³⁸ Soetikno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1976, hlm. 10
- ³⁹ Lili Rasidi, *Dasar, I*
- ⁴⁰ *Ibid.*
- ⁴¹ Satiipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 321
- ⁴² Juhaya S. Praja, *Filsafat*, hlm.15
- ⁴³ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG, 1992, hlm.16
- ⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, hlm' 74-15
- ⁴⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat*, hlm. 16
- ⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, hlm. 16
- ⁴⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat*, hlm. 17

BAB II

KEKUASAAN ALLAH DAN HUKUM ISLAM BAGI MANUSIA DAN ALAM



A. Pendahuluan

Allah adalah sang pencipta dari segala yang ada di dunia ini, dan dia menciptakan segala yang ada dengan tidak sia-sia. Dengan kekuasaan-Nya itu ia menciptakan manusia dan alam semesta. Dalam perintah-Nya manusia itu disuruh untuk dapat memelihara segala isi yang ada dalam dunia ini. Selain untuk menjadi pedoman dalam meniti kehidupan di dunia itu Allah memberi petunjuk kepada manusia dengan akal untuk dapat berpikir memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itu Allah mengutus para Nabi untuk membawakan perintah-Nya berupa syari'at Islam untuk dapat diajarkan kepada umat manusia.

Adapun syari'at Islam diterapkan kepada manusia, karena syari'at Islam mengajarkan kepada kebenaran dan keadilan

pertama, alam semesta telah diciptakan-Nya dengan tatanan kerja yang teratur, rapi dan serasi. Keteraturan, kerapian dan keserasian alam semesta dapat dilihat pada dua kenyataan:

Pertama, berupa keteraturan, kerapian dan keserasian dalam hubungan alamiah antara bagian-bagian di dalamnya dengan pola saling melengkapi dan mendukung. Contohnya apa yang diberikan matahari untuk kehidupan alam semesta selain berfungsi sebagai penerang di waktu siang, matahari juga berfungsi sebagai salah satu sumber energi bagi kehidupan. Dari pancaran dan gerak edarnya yang bekerja menurut ketentuan Allah.

Kedua, keteraturan yang ditugaskan kepada malaikat untuk menjaga dan melaksanakan. Kedua hal itu membuat berbagai keserasian, kerapian dan keteraturan yang kita yakini sebagai sunnatullah yakni ketentuan dan hukum yang ditetapkan Allah, karena itulah bumi dan alam semesta dapat bekerja secara sistemik, dan berkesinambungan tidak berubah tetap saling berhubungan dan sekaligus secara dinamis saling melengkapi. Seperti contoh di atas bahwasanya matahari bekerja menurut ketentuan Allah yang diciptakan sampai akhir zaman, Insya Allah, matahari tetap berada pada titik pusat tata surya yang berputar pada sumbunya. Dalam lingkup yang lain, dapat pula dilihat bagaimana sunnatullah berlaku pada benda atau makhluk yang sepintas lalu, dianggap tidak berguna, namun ternyata bermanfaat dan mempengaruhi benda atau makhluk lain. Lihatlah bagaimana tumbuhan yang membusuk atau kotoran hewan yang memiliki sunnatullah pada dirinya berguna sebagai pupuk untuk menumbuhkan suburkan tanaman.

Demikianlah kekuasaan dan kebesaran Allah dalam ciptaan-Nya yang menyebabkan masing-masing bagian alam

ini berada dalam ketentuan yang teratur rapi, hidup dalam suatu sistem hubungan sebab akibat. Sampai ke benda yang sekecil apapun, ketentuan Allah ada dan berlaku, baik secara mikrokosmetik (berlaku terbatas pada zat benda kecil itu) maupun dalam skala makrokosmetik (sistem yang menyeluruh) suatu zat yang membentuk sunnatullah baru melalui hubungan yang dibentuknya.² Pengelolaan dan pemanfaatan alam semesta dan isinya dipercayakan Allah kepada manusia yang merupakan bagian alam semesta itu sendiri. Manusia yang diberi wewenang mengelola dan memanfaatkan alam semesta diberikan kedudukan istimewa sebagai khalifah.

2. Manusia Menurut hukum Islam

Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah yang mempunyai kedudukan yang tinggi yang melebihi dari makhluk lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki akal dan pikiran yang menuntut manusia untuk dapat berpikir untuk dapat melestarikan dan memelihara alam semesta yang diciptakan Allah. Oleh karena itu manusia telah menjadi sasaran studi sejak dahulu, kini dan kemudian hari. Hampir semua lembaga pendidikan tinggi mengkaji manusia, karya dan dampak karyanya pada dirinya sendiri dan masyarakat. Para ahli telah mengkaji manusia menurut bidang studinya masing-masing tetapi sampai sekarang para ahli masih belum mencapai kata sepakat tentang manusia.

Dengan tidak adanya kata sepakat tentang manusia dapat dilihat dari banyak penamaan manusia yang mereka ungkapkan, misalnya homo sapiens (manusia berakal), homo economicus (manusia ekonomi) yang kadang kala disebut economic animal (binatang ekonomi), dan sebagainya. Al-Qur'an tidak menggolongkan manusia ke dalam kelompok binatang

(animal) selama manusia mempergunakan akalnyanya dan karunia Tuhan lainnya. Namun kalau manusia tidak mempergunakan akal dan berbagai potensi pemberian Tuhan yang sangat tinggi nilainya yakni pemikiran (rasio), kalbu, jiwa, raga, serta panca indera lainnya secara baik dan benar, ia akan menurunkan derajatnya sendiri menjadi seperti hewan yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 179:

هُم قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لَا
يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

"...Mereka manusia punya hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat, punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka manusia yang seperti itu sama martabatnya dengan hewan bahkan lebih rendah dari binatang".

Menurut ajaran Islam manusia dibandingkan dengan makhluk lain, mempunyai berbagai ciri antara lain adalah:

1. Makhluk yang paling unik, dijadikan dalam bentuk baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (QS. At-Tin ayat 4)

Karena itu pula keunikannya dari makhluk ciptaan yang lain dapat dilihat pada bentuk dan struktur tubuh, gejala-gejala yang ditimbulkan jiwanya, mekanisme yang terjadi pada setiap organ tubuh, proses pertumbuhannya melalui

tahap-tahap tertentu. Manusia sebagai makhluk, karena itu seyogyanya menyadari kelemahannya, kelemahan manusia berupa sifat yang melekat pada dirinya, disebutkan Allah dalam Al-Qur'an di antaranya adalah melampaui batas,

كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. Yunus ayat 12)

- zalim (bengis, kejam, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, aniaya). Namun untuk kepentingan dirinya ia harus senantiasa berhubungan dengan penciptanya, dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri dan alam sekitarnya.
2. Manusia memiliki potensi (daya atau kemampuan yang mungkin dikembangkan) beriman kepada Allah. Sebab sebelum ruh (ciptaan) Allah dipertemukan dengan jasad di dalam rahim ibunya, ruh yang berada di alam gaib itu ditanyai Allah, apakah mereka mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Dengan pengakuan itu sesungguhnya sejak awal dari tempat asalnya manusia telah mengakui Tuhan, Telah ber-Tuhan, berketuhanan. Pengakuan dan penyaksian bahwa Allah adalah Tuhan dari ruh yang ditiupkan ke dalam rahim wanita yang sedang mengandung itu berarti bahwa manusia mengakui kekuasaan Tuhan, termasuk kekuasaan Tuhan menciptakan agama sebagai pedoman hidup manusia di dunia ini. Dan bermakna pula bahwa secara potensial manusia percaya atau beriman kepada ajaran agama yang diciptakan Allah Yang Maha Kuasa.
 3. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya' Tugas manusia untuk mengabdikan kepada Allah dengan tegas

dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Azzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Tidak Ku-jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan kepada-Ku."

Mengabdikan kepada Allah dapat dilakukan manusia melalui dua jalur: jalur khusus yaitu dilaksanakan dengan melakukan ibadah khusus kepada Allah, pengabdian jalur umum diwujudkan dengan melakukan perbuatan yang baik, disebut dengan amal dengan ikhlas untuk mencanai keridhaan Allah.

4. Manusia diciptakan Tuhan menjadi khalifah di muka bumi dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

Perkataan menjadi khalifah, dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah menjadikan manusia wakil atau pemegang kekuasaannya mengurus dunia dengan jalan melaksanakan segala yang diridhai-Nya di muka bumi ini.

5. Di samping akal, manusia dilengkapi Allah dengan perasaan dan kemauan atau kehendak. Dengan akal dan kehendaknya manusia akan tunduk dan patuh kepada Allah menjadi muslim, tapi dengan akal dan kehendaknya juga manusia dapat tidak percaya, tidak tunduk dan tidak patuh pada kehendak Allah, bahkan mengingkarinya.

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا
 أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
 كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejalaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. Al-Kahfi ayat 29)

6. Secara individual manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ini dinyatakan Tuhan dalam firman-Nya dalam surat Ath-Thur ayat 21:

كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

"Setiap orang terikat dalam arti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya".

7. Berakhlak adalah ciri utama manusia dibanding dengan makhluk lain. Artinya manusia adalah makhluk yang diberi Allah kemampuan untuk membedakan yang baik dengan yang buruk. Dalam Islam kedudukan akhlak sangat penting menjadi komponen ketiga agarna Islam. Al-Qur'an tidak memandang manusia makhluk yang tercipta secara kebetulan tapi diciptakan setelah sebelumnya direncana-

nakan untuk mengemban tugas dan mengabdikan menjadi khalifah yang disebutkan di atas.

3. Fungsi Hukum Islam Bagi Manusia dan Alam

Dalam pandangan filosof, manusia dengan potensi akal yang dimilikinya dapat mengetahui konsep baik dan buruk. Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengetahui baik dan buruk. Dengan demikian sebelum datang syara' telah ada konsep baik dan buruk. Orang yang melakukan keburukan sebelum datang penjelasan syara' tetap mendapat celaan (dosa). Pandangan ini selanjutnya mengatakan bahwa akal manusia mengetahui kewajiban melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk.³ Ulama yang berpandangan seperti ini mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang dapat diketahui akal dengan menaksir aqliyat dan perbuatan-perbuatan yang dicela syara'; disebut dengan *mankir syari'iyat*. Kewajiban-kewajiban yang diketahui akal disebut *wajibat 'aqliyat* dan kewajiban yang diketahui melalui syara' disebut *wajibat syar'iyat*.⁴

Pandangan ini terkesan tidak membutuhkan taklif karena terkesan manusia telah mengetahui bagian paling penting dari taklif. Penganut pandangan ini sesungguhnya tidaklah menolak perlunya taklif, bahkan mereka berpandangan bahwa taklif adalah kebutuhan manusia paling dasar. Meskipun manusia dapat mengetui baik dan buruk dengan akalnya, tetapi akal tidak dapat mengetahui baik dan buruk dalam garis besarnya, seperti akal dapat mengetahui bahwa berterima kasih kepada Allah adalah baik tetapi akal tidak mengetahui bagaimana cara berterima kasih kepada Allah.

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan bertanggung jawab. Adanya taklif sulit dibayangkan tanpa

adanya tanggung jawab, dan adanya tanggung jawab sulit dipahami tanpa adanya kebebasan memilih dan berbuat pada manusia.⁵ Kebebasan memilih dan berbuat disebut dengan otonomi manusia pada dirinya.

Konsep otonomi manusia pernah menjadi pembicaraan yang diperdebatkan dalam sejarah pemikiran Islam. Sebagian kalangan berpendapat bahwa manusia tidak memiliki otonomi pada dirinya, kehidupan mereka telah ditetapkan sejak azali, sehingga manusia hanya menepati ketentuan itu dalam perbuatannya. Dibandingkan dengan pendapat-pendapat ini maka pendapat yang menyatakan manusia memiliki otonomi pada dirinya lebih sesuai dengan taklif. Tanpa adanya otonomi diri sulit dibayangkan adanya pujian terhadap perbuatan baik dan celaan terhadap perbuatan jahat. Demikian juga jika dikaitkan dengan keadilan Tuhan. Tidaklah adil bagi Tuhan memberikan siksaan di akhirat disebabkan manusia melakukan kejahatan, padahal Tuhan telah menentukan manusia berbuat jahat sejak azali.

Ada asumsi menyatakan bahwa kemanusiaan itu bersifat universal. Artinya manusia yang menjadi subjek hukum itu adalah manusia dalam arti hakekat kemanusiaan. Manusia sebagai manusia pada hakekatnya tidaklah berbeda dengan manusia lainnya sekalipun mereka berada di dalam ruang dan waktu yang berbeda. Asumsi ini melahirkan asas egalitarian dalam Hukum Islam. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun dalam hukum. Universalitas kemanusiaan dengan sendirinya menunjukkan universalitas Hukum Islam.⁶

Universalitas Hukum Islam terkadang salah dipahami maksudnya dengan makna bahwa Hukum Islam mesti seragam pada semua tempat dan waktu. Pemahaman seperti membawa akibat pada penolakan dilakukannya pembaharuan Hukum

Islam yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat. Pandangan ini berpatokan pada stabilitas hukum dan khawatir terjadi perubahan fundamental terhadap dasar-dasar hukum seperti dalam persoalan ibadah dan aqidah. Pemahaman seperti ini terhadap Hukum Islam tidak akan terjadi jika dipahami bahwa Hukum Islam adalah hasil perumusan ulama terhadap sumber Al-Quran dan al-Hadits. Oleh sebab itu perbedaan zaman dan tempat menuntut adanya perubahan rumusan hukum. Perbedaan rumusan Hukum Islam tidak menghilangkan universalitasnya karena keuniversalan Hukum Islam terletak pada nilai-nilai dasar yang dikandungnya.

Manusia dalam kehidupan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang beragam yang mesti dipenuhinya. Secara individual, manusia berusaha mendapatkan kebutuhan hidupnya berdasarkan kepentingan yang mendorong dirinya. Kepentingan ini selalu mempengaruhi nilai yang diyakninya sebagai benar. Manusia dalam interkasi sosialnya memiliki kecenderungan dasar untuk memberlakukan nilai yang dianutnya terhadap manusia lain. Orientasi nilai ini selalu membawa manusia terlibat dalam konflik sesuai dengan kepentingan yang mendasarinya.⁷

Dalam keadaan terjadinya perbedaan kepentingan yang dapat mempengaruhi nilai-nilai yang dianut manusia dalam interaksi sosialnya dibutuhkan aturan yang datang dari luar diri manusia agar kehidupan kolektif dapat harmonis. Pada tataran ini Hukum Islam menjadi kebutuhan yang dapat menyelesaikan nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda pada diri manusia.

Walaupun fungsi hukum Islam itu cukup banyak jumlahnya, namun hanya sebagian yang dapat dipaparkan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Fungsi Ibadah.** Dengan memperhatikan uraian di atas maka hukum Islam itu adalah untuk ibadah. Hukum Islam adalah ajaran Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.
2. **Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar.** Sebagaimana dikemukakan, hukum Islam telah ada dan eksis mendahului masyarakat, karena ia adalah kalam Allah yang qadim. Sungguhpun demikian di dalam praktiknya hukum Islam tetap bersentuhan dengan masyarakat. Proses pengharaman hukum riba dan khamar, misalnya jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetap hukum dengan subjek dan objek hukum. Penetap hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba dan khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap. Penetap hukum menyadari bahwa hukum tidak bersifat elitis dan melangit. Oleh karena itu kita memahami fungsi kontrol sosial yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan khamar. Fungsi ini dapat disebut amar ma'ruf nahi munkar. Dari fungsi akan tercapai tujuan hukum Islam (*maqasid asy-syariah*) yaitu mendatangkan (menciptakan) kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (*jalbu al-masalih wa dafu al-mafasid*). Kemaslahatan dan kemudharatan di sini mencakup kemudharatan di dunia dan di akhirat.
3. **Fungsi Zawajir.** Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum. Qisas dan diyat diterapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, *qadzaf*, *hirabah* dan *riddah*), dan ta'zir untuk tindak pidana selain yang kedua

macam tindak pidana tersebut. Adapun sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan.

4. **Fungsi Tanzim wa Islah al-Ummah.** Fungsi hukum Islam ini adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera. Dalam hal tertentu hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah perkawinan dan kewarisan.⁵

Berkaitan dengan fungsi hukum di atas satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa keempat fungsi hukum Islam tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu. Keempat fungsi tersebut memiliki fungsi "memaksa untuk melindungi" manusia. Selain hukum Islam tersebut berfungsi bagi hidup dan kehidupan manusia ia juga bermanfaat bagi sekalian alam. Karena dalam hukum Islam tersebut juga diatur tentang cara untuk dapat menjaga alam semesta ini untuk tetap terjaga dan tidak dirusak oleh tangan manusia itu sendiri. Karena manusia itulah yang mempunyai tugas untuk memelihara alam semesta agar terhindar dari kerusakan. Alam merupakan salah satu dari sekian banyak kekuasaan Allah dalam hal penciptaan-Nya. Karena sesungguhnya segala yang diciptakan Tuhan di alam ini tidak dengan sia-sia melainkan semuanya bermanfaat, untuk dalam hukum Islam juga ada aturannya untuk saling menjaga dan memeliharanya.

C. Kekuasaan Allah Dan Hukum Islam Kaitannya Dengan Wahyu Dan Akal

1. Pengertian Wahyu dan Akal

a. Pengertian Wahyu

Wahyu berasal dari kata Arab Al-wahy, artinya suara, api dan kecepatan. Di samping itu wahyu juga mengandung makna bisikan, isyarat, tulisan dan kitab. Selanjutnya al-wahyu mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Namun dari sekian banyak arti itu, wahyu lebih dikenal dalam arti "Apa yang disampaikan Allah kepada para Nabi". Dengan demikian dalam kata wahyu terkandung arti penyampaian Firman Allah kepada orang pilihan-Nya agar dapat diteruskan kepada umat manusia khususnya dan segala apa yang ada di alam semesta umumnya untuk dapat dijadikan pegangan hidup. Firman Tuhan itu mengandung ajaran, petunjuk dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat nanti.

b. Pengertian Akal

Kata akal yang sudah menjadi kata dalam bahasa berasal dari bahasa arab Al-Aql artinya pikiran atau intelek (daya atau proses pikiran yang lebih tinggi berkenaan dengan ilmu pengetahuan). Dalam bahasa Indonesia perkataan akal menjadi kata mejemuk yaitu akal pikiran.

Perkataan akal dalam bahasa asalnya mengandung pengertian di antaranya mengikat dan menahan, ia juga mengandung arti mengerti, memahami dan berfikir. Para ahli filsafat dan ilmu kalam mengartikan akal sebagai daya (kekuatan, tenaga). Untuk memperoleh pengetahuan, daya yang membuat seseorang dapat membedakan antara dirinya

dengan orang lain, daya untuk mengabstrakkan benda yang ditangkap oleh panca indera.

Para ahli fiqh telah memandang akal sebagai sumber utama menyangkut hal yang tidak ada penjelasannya dari syara'. Dan untuk ukuran ini akal telah mereka tetapkan secara khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan perorangan dan masyarakat di dalam segenap lapangan kehidupan.⁹ Dan Allahlah yang memberi petunjuk, dan juga syara' itu adalah akal dari luar, dan akal adalah syara' dari dalam, keduanya adalah saling menopang bahkan menyatu.

2. Kedudukan Wahyu dan Akal Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam wahyu dan akal mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Karena akal merupakan wadah yang menampung syari'ah tentang ajaran Islam yang disampaikan melalui wahyu dari Allah yang mana salah satunya berisikan tentang akidah serta akhlak yang perlu untuk diketahui.

Kita tidak akan pernah dapat memahami Islam tanpa mempergunakan akal. Dan dengan mempergunakan akalnya secara baik dan benar manusia akan dapat memahami apa makna dari wahyu yang diturunkan Allah kepada manusia yang diutusnyanya, dan manusia akan merasa selalu terikat dengan peraturan yang telah ditentukan. Dengan mempergunakan akalnya juga manusia dapat berbuat, memahami dan mewujudkan sesuatu. Karena posisinya demikian dapatlah dipahami kalau dalam ajaran Islam ada ungkapan yang menyatakan "Akal adalah kehidupan, hilang akal berarti kematian".¹⁰ Namun bagaimanapun peranan dan kedudukan akal dalam hukum Islam, akal tidak boleh bergerak dan berjalan sendiri tanpa bimbingan dari wahyu yang

membetulkan akal dalam gerak-geriknya, kalau akal menjerus kepada jalan yang jelas-jelas nampak salah karena berbagai pengaruh oleh karena itulah Allah menurunkan petunjuk-Nya berupa wahyu.

Manusia menurut Perspektif Islam diciptakan di dalam "gambaran Tuhan" dan mereka juga merupakan God'S vicegerents (khalifah) di atas bumi. Tetapi, mereka melalui nilai-nilai pengabdian mereka kepada Tuhanlah yang membuatnya mungkin untuk menerima dari surga dan untuk mengurus bumi. Berdasarkan atas sentralitas mereka di dalam rencana yang kosmis, membuktikan di dalam kebalikan, jika bukti adalah merupakan yang penting bagi para skeptis, dengan kebinasaan lengkap yang mereka timbulkan atas lingkungan, mereka mengambil bagian dalam kebebasan yang ilahi, dan berdasarkan atas makhluk yang pertama mereka dikelilingi oleh semua keterbatasan suatu derajat tingkat keberadaan lebih rendah yang menyiratkan. Tuhan merupakan kebebasan murni dan kehendak murni. Manusia sebagai theophany dari kualitas dan Nama Ketuhanan, atau sebagai "gambaran Tuhan" mengambil bagian di dalam kedua kebebasan dan kehendak ini. Kebebasan pribadi bersandar sesungguhnya di dalam penyerahan diri kepada kehendak Keruhanan dan di dalam pembersihan dirinya pada suatu derajat tingkat yang semakin besar dalam hati agar supaya menjadi membebaskan dari semua kondisi-kondisi eksternal, mencakup juga yang dari jiwa jasmani (nafs), tekanan yang akan membatasi kebebasan seseorang.

Kebebasan murni adalah kepunyaan Tuhan sendiri; oleh karena itu semakin kita menjadi manusia semakin kita bebas. Sebagai tambahan, intensitas ini di dalam gaya keberadaan tidak bisa datang menyelamatkan melalui penyesuaian dan ketundukan kepada kehendak Tuhan, yang sendirinya

merupakan kemutlakan. Tidak ada kebebasan yang mungkin tercapai bila terlepas dari dan melawan terhadap Prinsip, yang mana sumber ontologikal adalah keberadaan manusia dan menentukan diri kita dari tempat yang tinggi. Untuk memberontak terhadap Prinsip ontologikal kita sendiri atas nama kebebasan akan membuat kita diperbudak ke suatu derajat tingkat dalam dunia roh untuk *labirin psychophysical* dunia di mana satu-satunya kebebasan akan mengejar suatu tindakan hidup yang dipercepat tanpa arti dan tujuan.

Ketidak terbatasan terletak pada pusat diri kita, suatu pusat yang tersembunyi dari mayoritas luas orang-orang yang mempertahankan hidup batas luar dari satu keberadaan. Sekalipun begitu, hanya di pusatlah kita bebas di dalam suatu kemutlakan dan cara tanpa batas. Bila tidak begitu, masing-masing dari kita terbatas di dalam kekuasaan kita dan kebenaran *vis-à-vis* Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Untuk mencari ketidak terbatasan di dalam yang terbatas menjadi ilusi yang paling membahayakan, suatu khayal yang tidak bisa tidak mengakibatkan pembinasaan dari yang terbatas dirinya sendiri. 'Kebebasan tanpa batas' hanya ada di dekatnya tanpa batas. Untuk tingkat yang lebih rendah keberadaannya, kebebasan dikondisikan oleh pembatasan dari keberadaan kosmis sendiri dan akan penuh arti bila hanya berkenaan dengan kewajiban dan pembatasan yang seluruh kenyataan strukturnya memperdaya kita.

Di dalam perspektif ilmu agama Islam, ceramah kebebasan manusia kebanyakan memunculkan perdebatan di antara mazhab-mazhab yang terkenal tersebut. Ash'Arite meniadakan kebebasan manusia (ikhtiyar) yang dengan sepenuhnya menuju ke suatu determinisme (jabariah). Mazhab lainnya, seperti Mu'tazilite dan kebanyakan dari Shi'ite, percaya akan kebebasan manusia dan menolak total

determinisme dari Ash'Arites. Semua debat mengenai kemauan bebas dan determinisme berpusat ke Kalam, dan hampir semua ahli ilmu agama telah mengambil bagian di dalamnya. Kebanyakan perdebarannya merupakan kebalikan dari apa yang dilihat hari ini antar ahli filsafat; beberapa mencari untuk melindungi kemauan bebas menyangkut individu atau determinisme mengenai material berfikir apakah faktor biologi, tingkah laku, atau yang selain itu, dan yang lain usaha untuk mempertahankan format determinisme ini. Antar Ahli ilmu agama Islam telah ada, tentu saja, tidak ada yang merupakan pertanyaan faktor "material" luar yang menentukan kebebasan manusia. Masalahnya adalah hubungan antara kehendak manusia dan kehendak Ketuhanan dan sampai sejauh mana yang belakangan menentukan yang terdahulu.

Asharite cenderung ke arah suatu voluntarisme totaliter yang umumnya tidak terlihat di Ilmu agama Kristen, tetapi ada banyak pandangan lain antar Orang Islam. Adalah penting juga untuk ingat bahwa di samping semua debat antar ahli ilmu agama, manusia melakukan dan melanjutkan untuk menyesuaikan diri dengan suatu kesadaran dari kemauan bebas mereka dan karenanya bertanggung jawab di depan Tuhan. Ketika teori mempengaruhi energi Islam yang luar biasa Sejarah membuktikan bahwa Orang Islam tidaklah sama sekali fatalis seperti yang digambarkan di dalam sumber-sumber Barat. Tetapi kepercayaan mereka atas kehendak Ketuhanan dan kesadaran dari operasi itu akan yang ditunjukkan di dalam penggunaan terus menerus mereka menyangkut istilah *insha Allah* (Jika Tuhan akan menghendaki) di dalam ceramah sehari-hari jadinya lebih nyata dibanding di dalam hampir semua kultur.

Debat dari ahli ilmu agama mencerminkan perhatian

yang religius umum ini untuk ketundukan kepada penyesuaian dan Kehendak ilahi, walaupun kekurangan dari semua ilmu agama yang rasional di dalam menanggulangi polarisasi dan dikotomi tertentu, yang mana debat mengenai agama dari pokok yang diciptakan, mendorong posisi tertentu yang dikeraskan ke arah yang ekstrim dan bergerak sepanjang untuk menyangkal kebebasan manusia melawan terhadap pengalaman langsung kemanusiaan dan injunctions religius mengenai manusia menjadi bertanggung jawab di depan Tuhan untuk tindakan mereka.

Menurut Muslim ortodoks, orang Islam harus percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada yang akan terjadi di muka bumi ini melainkan tertulis di dalam kitab lauh mahfuz. Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk memiliki keyakinan, kepatuhan dan melaksanakan kebaikan-kebaikan, Tuhan akan menghukum kejahatan, ketidakpatuhan dan pengingkaran. Tuhan mengetahui segala sesuatunya terlebih dahulu. Sebaliknya, adanya konsep hari pembalasan menunjukkan tanggungjawab manusia, yang hanya akan terlihat adil bila manusia bebas untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sejumlah ayat-ayat Alquran. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang bebas. Dengan penolakan terhadap kebebasan tersebut, seseorang akan secara diam-diam menuduh Tuhan tidak adil dengan menghukum manusia atau menghargai manusia terhadap suatu tindakan yang ia sendiri tidak bebas untuk memilihnya, sehingga patut untuk dipertanggung jawabkannya di hari pembalasan kelak.

Terkait dengan hal itu juga adalah masalah keadilan Tuhan. Bila Tuhan ingin memaksakan kehendakNya kepada perilaku manusia, Ia tidak akan mengizinkan seorangpun menyimpang dari jalan lurusNya. Oleh karenanya konsep

predistinasi menjadi masuk akal bila unicity ketuhanan mengimplikasikan keberadaan perintah yang lebih tinggi. Tuhan menunjukkan kepada manusia jalan yang dapat ditelusuri oleh rasa dan akalnya, sehingga membuat ia bertanggungjawab terhadap keadaan dirinya. Kebebasan manusia bertumpu pada pilihan inteligennya untuk menghormati hukum ilahi dan untuk mengakui penilaian wahyu. Ini bukan merupakan persoalan determinasi yang mekanik melainkan persoalan kesadaran memilih. Tanggung jawab pribadi yang akan diperhitungkan pada hari berbangkit nanti mengimplikasikan bahwa manusia dianugerahi dengan kemampuan memilih dan kebebasan. Ini merupakan martabatnya yang penting. Dengan beginilah ide tentang predistinasi yang didengungkan oleh Islam, tidak bertentangan dengan kebebasan manusia.

Hanya Tuhanlah yang memiliki kebebasan absolut. Kebebasan manusia, meskipun sangat relatif namun tetaplah sebuah kebebasan, sama dengan sebuah cahaya, meskipun kecil tetaplah sebuah cahaya. Karena manusia tidak mengetahui masa depan yang disediakan untuknya, maka perbuatannya berasal dari suatu keputusan kehendaknya dan merupakan keputusan inteligensinya. Dia menjadi bebas dan bertanggungjawab bagi perbuatannya. Pilihan tersebut sangat kontras dengan mekanik determinisme yang ada di dunia fisik ini. Ketidaktahuan individu akan nasibnya tentu saja akan menstimulasi keinginannya. Bila ia telah tahu sebelumnya bahwa ia telah ditentukan selamat atau termasuk orang tercela, maka tidak akan ada usaha darinya untuk berbuat dan berusaha. Jadi kepercayaan terhadap predestinasi dapat berarti bukan kepasrahan bukan pula abnegation. Malah sebaliknya mewakili kepastian dari manusia, kebebasan dari penderitaan, Kepercayaan terhadap predestinasi bukanlah merupakan fataslistis yang melumpuhkan

setiap usaha dari kebebasan berkehendak. Ini akan memberikan kekuatan baru, sebuah kekuatan baru dari sebuah kehendak; ini akan membuat kesulitan hidup di dunia menjadi tidak berarti bagi manusia seperti ini. Ini juga memberikan dorongan untuk berharap dan untuk meraih apa yang tidak mungkin.

Islam mengkombinasikan pernyataan kehendak ilahi yang mengatur universe dengan pengakuan terhadap tanggung jawab manusia berdasarkan inteligensi dan kebebasan. Dalam kaitan ini, kesimpulannya dapat diserahkan kepada kebijakan populer. Kombinasi antara inisiatif dan tujuan hidup akan saling terkait satu dengan yang lainnya.

Kebebasan dan tanggung jawab, manusia bukanlah sebuah boneka yang berada di tangan kekuasaan yang tidak logis. Kebebasan manusia untuk melakukan pilihan terhadap sebuah tindakan yang berujung pada tanggung jawab memberinya martabat yang utama dan menjadi landasan moral hidupnya. Keagungan manusia muncul dari fakta bahwa ia memiliki kebebasan memilih untuk menjadi patuh. Karena orang beriman berhubungan langsung dengan Tuhan, tanpa ada mediator dan intersektor tanpa ada gereja atau perwalian, tanggung jawabnya sangat individualisme dan sangat personal. Sebagai agama monotheistik, Islam memberi manusia satu dimensi universal yang ganda, di satu sisi mengaitkannya dengan aturan moral ilahiah dan di sisi lain menjanjikannya satu masa depan yang abadi. Tidak ada satu subjek yang disebut melebihi manusia. Keberadaan satu jiwa yang immortal dan immaterial yang ditujukan untuk kesenangan merupakan hal yang esensial, dalam arti peristilahan yang penuh. Jiwa sejatinya mewakili esensi manusia dalam perspektif tujuan eskatologinya. Ini harus dianggap sebagai sebuah realita yang diraih, yang tak dapat dipahami dan tak dapat dijelaskan.

Teologi Islam tidak dijejali dengan abstraksi teoretikal namun lebih mendiskusikan psikologi dari karakter manusia, menggunakan kamus buku wahyu. Manusia diciptakan lemah dan merupakan makhluk terbaik. Jadi Ia harus mempertahankan posisi tersebut dan menjalankan fungsinya menurut raturan universal. Belajar dari penciptaan Adam memungkinkan kita untuk meraih pemahaman yang lebih baik tentang karakter manusia. Diciptakan langsung dari tangan sang maha pencipta, manusia diciptakan dari tanah liat yang ditiupkan dengan ruh dari Tuhan sendiri. Dalam fable ini, ide tentang otonomi manusia dapat dipahami, manusia terbagi antara karakter transeden spritualnya dan materi kelemahannya yang mudah menyerah terhadap godaan. Tuhan memuliakan anak Adam. Ia memberi mereka pengetahuan yang superior daripada malaikat, begitupun ia menciptakan mereka dari tanah liat, sebuah fakta yang menghalangnya untuk berlaku sombong dan takabur.

Di dalam Islam manusia muncul sebagai ciptaan Tuhan yang utama, yang merupakan wakil Tuhan di muka bumi dan dibekali dengan kekuatan serta kemampuan khusus. Dengan bakat alami seperti ini jelas Alquran manusia merupakan tanda keagungan dari kekuasaan dan kerahiman ilahi. Manusia yang sempurna merupakan mikrokosmos yang merefleksikan kesempurnaan makrokosmos dan karenanya berhak menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Keberadaannya merupakan bukti dari keberadaan ilahi

Pengwahyuan Alquran dimaksudkan untuk mereformasi kemanusiaan menjadi manusia yang lebih baik. Pengetahuan yang diungkapnya tentang Tuhan, hukum yang diterapkannya bertujuan untuk menaikkan martabat orang yang beriman. Takut kepada Tuhan bukan bermakna penderitaan, namun

ia menggambarkan dan menjelaskan tentang keagungan tanggung jawab yang diemban manusia. Mengikuti pemikiran ini, ancaman neraka dihubungkan dengan kebesaran manusia yang bertanggung jawab dan yang dianugerahi dengan hukuman. Islam berusaha untuk mengkombinasikan kedua konsep yakni; martabat manusia dan kelemahan manusia. Dengan secara sukarela mematuhi hukum Tuhan, manusia akan meraih kemuliaan. Kejahatan merupakan ekspresi ketidakpatuhan kepada hukum. Manusia meletakkan diri mereka ke dalam ketidakseimbangan apabila tidak mau menjadi apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi dirinya. Dengan begitu ia menolak kemuliaan dirinya. Kekeliruan ini menampilkan ketiadaan rasa hormat kepada nilai-nilai kemanusiaan. Manusia menikmati kemuliaan yang tinggi karena Tuhan menciptakannya sebagai sebuah tujuan untuk dirinya sendiri, menugaskannya sebuah tujuan eternal dan memperingatkan mereka tentang hari perhitungan. Di dalam Islam, konsep manusia adalah ideal didasarkan pada pesan singkat dengan satu tujuan pasti. Manusia diperintahkan untuk menghormati sesama diri mereka sendiri sebagai konsekuensi kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu manusia. Karenanya dinyatakan di dalam Alquran 5: 32:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan

seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Siapa saja yang membunuh satu manusia bukan karena alasan yang sah, ia seakan membunuh seluruh manusia, dan siapa yang menyelamatkan satu jiwa, seakan-akan menyelamatkan seluruh jiwa manusia.

Sejauh terkait dengan perwujudan kebebasan di dalam Peradaban Islam, hal tersebut harus dipelajari pada beberapa tingkatan, terutama dari suatu tindakan dan pemikiran seperti halnya kemungkinan pencapaian kebebasan dari dalam. Pada level tindakan eksternal, pertanyaan yang segera yang muncul adalah kebebasan politis vis-a-vis dengan bentuk negara yang sejak periode Umayyad seterusnya, tidak mempunyai suatu karakter yang religius dan didukung oleh kekuatan militer hampir tak terbatas. Banyak telah ditulis tentang "Pemerintahan oriental yang sewenang-wenang" dan ketiadaan kebebasan manusia bila berhadapan dengan negara. Bagaimanapun, harus diingat juga untuk berbagai zaman bahwa hukum ilahi tetap tinggal sebagai kode yang bersifat melindungi bahkan penguasa yang paling bengis tidak bisa melewatinya. Di dalam Masyarakat Islam tetap ada suatu ketegangan yang berlanjut antara otoritas politis dari *khalif*, *sultan*, atau *amir* dengan ulama yang memainkan suatu peran utama di dalam melindungi syariah dan oleh karena itu, kebebasan individu untuk itu dijamin oleh syariah.

Awal Sejarah Islam isu dominasi politik ketuhanan diangkat oleh Khawarij ketika mereka memberontak melawan terhadap Khalif yang keempat Ali bin Abi Thahib dan juga kepada lawannya Muawiyah. Para pendukung Ali, Haruriyya, berbalik melawan dia ketika ia menyetujui untuk memutuskan

perselisihan persaingan politisnya dengan suatu pesaing fraksi politis, yang dipimpin oleh Muawiyah.

Ali sendiri setuju kepada arbitrase pada pre-requirement bahwa pihak yang berjanji akan terikat oleh quran dan memberikan pertimbangan penuh kepada supremasi dari shari'a. Tetapi Khawarij percaya bahwa hukum Allah dengan jelas telah mendukung Ali, sehingga mereka menolak mengadakan arbitrase tersebut, karena dianggap tidak legal dan melawan kehendak Tuhan. Lalu mereka mencela Ali karena bersedia mengkompromikan supremasi Tuhan dengan menggantinya menjadi keputusan yang diciptakan manusia. Mereka kemudian mencap Ali sebagai pengkhianat Tuhan dan setelah gagal mencapai resolusi damai akhirnya mereka membunuh Ali. Lalu Muawiyah mengambil alih kekuasaan dan menetapkan dirinya sebagai penguasa pertama dari dinasti Umayyah.

Argumentasi Khawarij terkait dengan kekuasaan Tuhan berdasarkan pada ayat Alquran "Allah satu-satunya hakim" (*La hukma illa Allah*). Namun mempertimbangkan konteks sejarah, slogan Khawarij pada mulanya adalah seruan untuk simbolisasi dari hukum dan supremasi hukum yang kemudian belakangan menjelma menjadi tuntutan radikal yang menarik garis demarkasi antara apa yang sesuai menurut hukum dengan yang bertentangan menurut hukum.

Bagi orang yang percaya, Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa dan pemilik akhir dari langit dan bumi. Namun ketika bicara hukum dalam sistem politik, argumen yang mengklaim bahwa Tuhan adalah satu-satunya legislator menimbulkan fantasi yang fatal yakni tak dapat dipertahankan dari pandangan teologi Islam. Argumen seperti itu menimbulkan kesan seolah-olah manusia mempunyai akses yang

paksaan . Kebebasan manusia tidak berarti dia dapat melakukan apa yang tidak dimaui oleh Tuhan. Jadi, sebuah perbuatan yang bebas sesuai dengan kehendak Tuhan; "Engkau tidak akan berkehendak kecuali Allah berkehendak." Ini mengindikasikan bahwa manusia dianugerahi ruang terbatas yang di dalamnya ia dapat mengekspresikan kemampuannya untuk memilih, dan ini menjangkau juga sesuai dengan kapasitas pengetahuannya.

Karena manusia diberikan kelebihan ini, maka ia berhak menggunakannya, Ia kemudian akan diberi pahala karena perbuatan baiknya dan dihukum karena kesalahannya.

Masalah perhitungan (pahala dan dosa) dipandang oleh Qadi al-Jabbar sebagai harga yang fair yang seseorang berhak menerimanya setara dengan kebebasan yang dinikmatinya dan jalan yang ditempuhnya. Pikiran manusia dipandang oleh Muhammad Rashid Ridha sebagai penunjuk yang dapat mengantarkan manusia untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Penunjuk tersebut (nalar) dianugerahi oleh Allah karena Ia ingin manusia untuk menghindari kesalahan. Lebih lanjut lagi, Tuhan telah mengutus para Rasul untuk menunjukkan jalan bagi manusia dan untuk memberi kompensasi bagi kelemahan pikiran manusia.

Kerelatifan kebebasan manusia juga disepakati oleh pemikir modern seperti Rifaat al-Tahtawi yang berpendapat kebebasan dalam pengertian dari sebuah kebolehan untuk tindakan yang legal tanpa sebuah halangan yang tidak legal atau sebuah penghalang yang terlarang, dibagi ke dalam empat kategori; kebebasan kodrati, kebebasan prilaku, kebebasan agama dan kebebasan politik.¹¹

Menurut ahli hukum Islam setiap tindakan pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada sebuah batasan yang dibuat untuk

mengikat kebolehan tersebut atau melarang sebuah perbuatan. Karenanya prinsip dari tanggungjawab hukum dijadikan bukti oleh sebagian ahli hukum Islam untuk membuktikan kebebasan manusia. Mereka berkata bahwa prinsip itu dikonfirmasi oleh semua agama. Karena manusia menikmati ruang kebebasan maka mereka juga bertanggungjawab terhadap setiap tindakan mereka, sebab tidak ada tempat bagi tanggung jawab bila tidak ada kebebasan. Lebih jauh Alquran mengindikasikan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Tanggung jawab yang berat itu memberi hak kepada manusia untuk menikmati sejumlah kemampuan (pemikiran, kebebasan, kekuatan berkehendak, dll). Konsekuensinya, praktek kebebasan manusia dalam melaksanakan tugasnya dipahami terkait dengan kehendak Allah. Begitupun, itu bukan benar-benar kehendak Allah melainkan di dalam kapasitas keinginan manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, legislasi Islam bertujuan untuk memelihara martabat manusia sebagai prinsip yang fundamental, terutama dalam merealisasikan hak-hak dan kebebasan bagi semua manusia tanpa membedakan ras dan kepercayaan mereka. Lebih lanjut, kebebasan individu diregulasikan sehingga tidak menimbulkan konflik dengan peluang lain untuk menikmati kemuliaan manusia secara timbal balik.

Catatan:

¹Syahirul Alim dkk., *Islam Untuk Disiptin Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi, Pendidikan Agama di PTU*, Jakarta: Depag 1995, hal 25

²M. Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997, hlm. 5

³M. Yasir Nasution, *Dirasatul. Al-Ulum*, Medan. 1988, hal. 17.

⁴Abd al - Jabbar, *Syarh al-Ushul al-Khamsah*, Kairo, Maktabah Wahbah, 1965, hal. 147, 75.

⁵M. Yasir Nasution, *Dirasatu*. hal. 19

⁶ *Ibid.*, hal. 21.

⁷ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, terj., Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hal. 92.

⁸ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 89-90

⁹ Abdul Wahab Abu Sulaiman, *Peranan Akal Dalam Hukum Islam*, Semarang: Dunia Utama, 1976, hlm. 10-11

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13

¹¹ Al-Arwi, *Maqhum al-Hurriya*, Casablanca: al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi, 1981, hal, 49.

BAB III

SUMBER HUKUM ISLAM



Berbicara tentang sumber hukum berarti kita membicarakan kevaliditasan hukum. Sebagaimana Gurvitch mengatakan.¹ *"The Question of the source of law is only one aspect of the general study of the validity of law"*. Berarti dari sumber hukum dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat kevaliditasan suatu hukum.

Hukum Islam dan Barat mempunyai validitas yang berbeda-beda. Hukum Islam yang bercorak Theosentris mempunyai kevaliditasan tersendiri kalau dikembalikan kepada sumbernya, demikian pula dengan Hukum Barat yang bercorak Antrophosentris cenderung untuk meniadakan agama dalam hukumnya juga punya validitas sendiri.

Secara filosofis dapat dikesankan bahwa masalah sumber hukum ini merupakan problem terdalam yang senantiasa muncul dalam filsafat hukum. Hal ini mungkin dikarenakan faktor eratnya kaitan sumber hukum dengan validitas hukum.

Suatu hukum tidak akan dapat mengikat masyarakat dan tidak dapat dikatakan layak bila berasal dari sumber yang tidak kuat. Jadi, nilai filosofinya, hukum tidak akan ada, kepastian hukum tidak akan tercipta dan keadilan tidak akan terwujud bila sumber hukum tidak ada.

Dalam ilmu hukum dikenal dua istilah yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil merupakan sumber isi yakni berasal dari mana hukum itu. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber kenal yakni tempat hukum itu didapat. Sumber hukum isi merupakan sumber yang menentukan corak isi hukum, atau sesuatu yang tercermin dalam isi hukum. Sumber hukum materil menentukan asal hukum, ukuran, isi apakah yang harus dipenuhi supaya sesuatu bisa disebut hukum, serta mempunyai kekuatan yang mengikat yakni sebagai norma yang harus ditaati sebagai hukum. Pembicaraan sumber hukum materil merupakan salah satu bidang kajian filsafat hukum.

A. Sumber Hukum Islam

Kata-kata "sumber Hukum Islam" merupakan terjemahan dari lafaz *Al-mashadir Al-ahkam* kata-kata tersebut tidak dikemukakan dalam kitab-kitab Hukum Islam yang ditulis ulama Fiqh dan Ushul Fiqh Klasik. Untuk menjelaskan arti sumber Hukum Islam mereka menggunakan dalil-dalil syari'at *Al-Adillah al-Syar'iyah*.² Penggunaan kata *mashadir al-ahkam* oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkannya adalah searti dengan istilah *al-adillah al-syar'iyah*.

Secara etimologis kata *Al-mashadir* dan kata *Al-adillah* bila dihubungkan dengan kata *Al-syar'iyah* mempunyai arti yang berlainan. *Al-Mashadir* merupakan bentuk jamak dari *Al-mashdar* yang bermakna asal, sumber³ yang dari padanya

digali norma-norma hukum tertentu, sedangkan kata Al-dillah merupakan bentuk jamak dari *dalil* artinya petunjuk⁴ yang merupakan petunjuk untuk membawa kita menemukan hukum tertentu.

Secara terminologi sumber hukum adalah dalil-dalil syari'at yang diistinbathkan darinya hukum-hukum syariat⁵. Dari definisi ini kita dapat melihat bahwa diperlukan adanya penggalian untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil syari'at (*Istinbath*).

Menurut Suparman Usman sumber hukum dengan makna *mashadir al-ahkam* setara dengan sumber hukum materil (sumber isi) dalam ilmu hukum. Sedangkan pengertian dalil hukum (*adillat al-ahkam*) adalah sama dengan kandungan pemahaman sumber hukum formil (sumber kenal) dalam ilmu hukum.⁶ Dari pembagian ini Suparman kemudian menarik kesimpulan bahwa sumber isi (materi) atau rujukan dalam menerapkan hukum menurut pandangan Islam adalah kehendak atau aturan dari Allah SWT yang termaktub di dalam kumpulan firmanNya yakni Alquran dan di dalam penjelasan RasulNya (*sunnah*).⁷

Sedangkan sumber hukum formil (dalil hukum) adalah naqliyah (Alquran dan *sunnah*) dan kedua Aqliyah (*ijtihad*). Dalam tata tertib dalil hukum Islam, Alquran sebagai wahyu Allah menempati dalil yang pertama dan utama. Sebagai sumber hukum ia juga merupakan sumber hukum yang utama. Jadi Alquran mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum (*masdar al-Ahkam*) sekaligus sebagai dalil hukum (*adillat al-ahkam*).

Sunnah Nabi sebagai perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi merupakan bayan bagi Al-quran, baik sebagai bayan ta'kid (penguat), bayan tafsir (penjelas) atau bayan tasyri'

(penambah hukum). Sunnah merupakan sumber hukum kedua dari Alquran sekaligus juga sebagai dalil hukum.

Hukum Allah yang turun melalui Alquran dan sunnah dapat ditemukan dalam tiga hal:

1. Hukum Allah yang ditemukan dalam ibarat lafadz. Bentuk ini disebut "hukum yang tersurat dalam nash"
2. Hukum Allah yang tidak ditemukan secara harfiah dalam lafaz, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat petunjuk dari lafaz yang ada. Bentuk hukum ini disebut "hukum yang tersirat di balik lafaz nash"
3. Hukum Allah yang tidak ditemukan secara harfiah dan tidak pula secara isyarat. Hukum dalam bentuk ini disebut "hukum yang tersembunyi di balik nash".⁸

Berdasarkan penelitian diperoleh kepastian bahwasanya dalil-dalil *syar'iyah* yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keempat-empatnya telah disepakati oleh jumhur ummat Islam dipergunakan sebagai dalil.⁹ Sedang dalil hukum yang tidak disepakati secara kolektif adalah, *istihsan*, *maslahat Mursalat*, *istishhab*, *wrf*, *Mazhab Shahaby* dan *syar'u man qablana*.

1. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum

Al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama hukum dalam Islam. Kedudukan ini mengharuskan ummat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakannya dalam kehidupan sebagai upaya mengatur perilaku yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan

yang berkaitan dengan hukum mesti dicarikan jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemashlahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia mendasarkan pada perilaku hidup mereka kepada petunjuk al-Qur'an.

Argumentasi yang menyatakan bahwa al-Qur'an sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan penjelasan al-qur'an sendiri dalam sejumlah ayatnya. Lebih dari tiga puluh kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam al-Qur'an.²⁹ Mematuhi Allah berarti mengikuti hukum-hukum yang di kandung al-Qur'an. Bahkan meninggalkan hukum-hukum al-Qur'an membawa akibat kepada peningkatan manusia dalam melakukan kejaliman.¹⁰

Al-Qur'an secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat *qath'i al-wurud*¹¹ maksudnya adalah lafaz al-qur'an dan pesan yang di kandunginya terjamin keotentikan dan otoritas kebenarannya. Keotentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat *mutawatir*.¹² Selain itu jaminan keaslian Al-Qur'an mendapat intervensi langsung dari pemiliknya Allah swt.¹³

Berbeda dengan keotentikan al-Qur'an. Pada aspek *dalalah al-ahkam* tunjukan hukum ayat-ayat al-Qur'an sebagian bersifat pasti dan tegas *qath'iy al-dalalah* dan sebagian lainnya bersifat tidak pasti dan tidak tegas *zhanny al-dalalah* ayat *qath'i* merupakan lafaz-lafaz al-Qur'an yang dapat dipahami maknanya secara jelas dan hanya mengandung satu arti seperti ayat-ayat warisan, *hudud, dan kafarah*. Sedangkan ayat *zhanny* merupakan lafaz al-Qur'an yang mengandung pengertian lebih dari satu sehingga membuka peluang terjadinya keragaman pengertian seperti pengertian lafaz *quru'* pada surat al-Baqarah: 228 yang dapat di artikan dengan suci atau *haidh*.¹⁴

Perbedaan pemahaman terhadap makna yang jadi kandungan al-Qur'an khususnya ayat-ayat hukum disebabkan sifat redaksi yang digunakan al-Qur'an dalam menunjuk suatu ketentuan hukum. Sebahagian redaksi al-Qur'an bersifat umum (*mujmah*) sehingga ketika akan dirumuskan maknanya secara konkrit atau dirumuskan atau diarahkan kepada kenyataan yang praktis memerlukan upaya pemahaman dan perumusan yang operasional. pemahaman dan perumusan yang operasional ini membuka peluang bagi terjadinya perubahan pendapat. Di antara redaksi al-Qur'an yang bersifat umum ini adalah ditemukan pada perintah sholat, zakat dan puasa.¹⁵

Sifat redaksi al-Qur'an lainnya adalah ditemukannya lafaz-lafaz yang maknanya samar disebabkan makna harfiahnya bersifat kiasan (*majaz*). Lafaz seperti ini di kenal dengan sebutan ayat-ayat *mutyasabihat*, di antara ayat yang termasuk kedalam golongan ini adalah kata *wajh* artinya muka pada surat ar-Rahman: 27. Kata *yad* artinya tangan pada surat al-Fath: 10, kata *istaua* artinya bersemayam pada surat Yunus:3 lafaz-lafaz ini berkaitan dengan zat Allah swt. Yang jika di pahami berdasarkan makna tekstualnya akan mengkaburkan kesucian zat Allah sebab mengandung sifat kesamaan dengan sifat manusia yang bersifat baharu. Lafaz ini membawa penafsiran di kalangan ulama seperti Hanbali yang mengartikannya secara harfiyah dan menerimanya apa adanya tanpa mempersoalkan bagaimana bentuk tangan, wajah, dan persemayaman itu. Ulama lainnya seperti Mu'tazilah memaknai lafaz itu sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah dengan cara mentakwilkan maknanya dengan kekuasaan dan zat Allah swt.

Penyebab lain terjadinya perbedaan pendapat dalam memahami makna al-Quran terkadang al-Quran menggunakan bentuk lafaz *musytarak* dalam menunjuk ketentuan hukum,

lafaz musytarak adalah lafaz yang mengandung arti ganda seperti kata *guru* pada surat al-Baqarah: 228 yang dapat diartikan suci atau haid, kata *lams* pada surat an-Nisa: 43, dapat diartikan dengan persentuhan kulit atau bersetubuh, dan kata *'uqdah al-nikah* pada surat al-Baqarah: 228 dapat ditujukan kepada wali atau isteri.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penjelasan al-Qur'an tentang hukum memiliki tiga sifat. *Pertama*; al-Qur'an menjelaskan hukum secara terperinci jelas dan sempurna tanpa memerlukan penjelasan serta dapat di pahami secara langsung. Penjelasan ayat-ayat seperti ini di namakan muhkamat. *Kedua* global, al-Quran memberikan hukum yang memberikan garis besarnya dan membutuhkan penjelasan pemahaman dan penafsiran untuk melaksanakannya. Sifat kedua selain membutuhkan ijtihad, juga di maksudkan agar al-Quran dapat berinteraksi dalam semua dimensi ruang dan waktu sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. *Ketiga* al-Quran menjelaskan suatu hukum yang bersifat *ibarat* dan *isyarat*. Penjelasan seperti ini dimaksudkan agar dapat di pahami makna dan isyarat yang terkandung di dalamnya. Model seperti ini dapat ditemukan dalam syariat haji dan qurban yang secara lahirnya mengandung makna ibadah mendekatkan diri kepada Allah swt. Tetapi makna tersiratnya adalah perintah untuk melakukan perenungan tentang pentingnya melakukan introspeksi diri, dan membangun solidaritas sosial yang kuat melalui sifat kebersamaan dan pengorbanan.

Penetapan hukum dalam al-Qur'an menggunakan tiga media. *Pertama*, al-Qur'an menggunakan kalimat perintah (*amar*) secara tegas. Perintah dalam al-Qur'an ditujukan untuk melaksanakan suatu perbuatan. *Kedua*, al-Qur'an mengkaitkan suatu perintah dengan janji baik dan buruk. Pahala dan dosa, pujian dan celaan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.

Seperti pujian kepada orang yang taat akan memperoleh nikmat surga dan ancaman bagi orang yang melakukan kejahatan seperti pencurian dengan potong tangan. Ketiga, pada ibarat pada media ketiga ini dapat mengandung kepada keharusan seperti pada menunggu pada saat istri yang dicerai dan dapat menunjuk kepada alternatif seperti kebolehan melakukan jima' pada malam ramadhan.

Hukum yang dijelaskan di dalam al-Qur'an secara keseluruhan dapat dikelompokkan kepada persoalan ibadah dan mu'amalah. Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah yang bersifat khusus, yaitu hubungan yang berhubungan dengan tuhan seperti sholat, puasa dan ibadah-ibadah pokok. Penggunaan kata khusus di sini untuk membedakannya dengan ibadah dalam arti umum yaitu seluruh aktifitas yang dilakukan untuk mendapat ridho Allah swt.¹⁶

2. Al-Sunnah : kedudukan dan fungsinya

Pada uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa al-qur'an sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad saw. Sebagai penyampai ajaran al-Qur'an diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, al-sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah al-qur'an.

Kedudukan al-Sunnah sebagai disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat al-Qur'an yang menyuruh untuk taat kepada rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah swt seperti yang ditemukan pada surat al-Nisa: 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga

Al-Qur'an sering menetapkan beriman kepada rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah swt. Disebutkan dalam surat al-A'raf: 158

فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَخِي الَّذِي يَأْمُرُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk.

Penegasan al-Qur'an juga menyebutkan bahwa perbuaran rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat al-Najm: 3.¹⁷

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.

Seluruh penjelasan ayat ini menjelaskan kedudukan al-Sunnah memiliki otoritas sebagai sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an.

Tingkat otoritas yang dimiliki al-Sunnah sebagai sumber

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

Ketiga: al-Sunnah menetapkan suatu hukum yang secara jelas tidak di tetapkan dalam al-Qur'an. Terkesan al- Sunnah menetapkan sendiri hukum yang tidak di tetapkan dalam al-qur'an, tetapi hakekatnya hanya memperluas hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an secara terbatas. Contohnya Allah menyebutkan dalam al-Qur'an keharaman memakan bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang tidak dengan menyebut nama Allah. Terdapat dalam surat al-Maidah: 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ -

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah

Tetapi nabi melarang memakan binatang yang buas bertaring dan burung yang bercengkram. Terkesan nabi menetapkan hukum baru terhadap jenis-jenis binatang yang dilarang untuk dimakan, tetapi pada hakekatnya perluasan terhadap larangan tersebut. Namun begitu ada juga yang memahami larangan dari Rasul tersebut menghasilkan hukum yang makruh, bukan haram.

B. Metode Perumusan Hukum Islam

Pada uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa hukum Islam merupakan pesan-pesan Tuhan yang sistematis dan sumbernya al-Qur'an dan al-Sunnah. Supaya sistematis pesan-

pesan Tuhan itu dilakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh melalui pemahaman dan penjelasan terhadap sumbernya. Untuk menggali dan merumuskan hukum-hukum tersebut dapat dikelompokkan kepada yang bersifat *istinbathi* dan yang bersifat *istiqrai*. Ijtihad *istinbathi* adalah suatu proses pemahaman dan perumusan hukum Islam secara deduktif. Pesan-pesan hukum yang terdapat di dalam hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dipahami makna dan tunjukan hukumnya selanjutnya dirumuskan sebagai ketentuan hukum yang terperinci. Sedangkan ijtihad *istiq'rai* memahami hukum yang bersifat *induktif* yaitu berangkat dari kasus-kasus yang membutuhkan ketentuan hukum. Ulama melakukan ijtihad dengan berupaya mencari jawaban dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam melakukan ijtihad ulama melakukan beberapa metode sebagai berikut:

1. *Qiyas*: dari segi kebahasaan kata *qiyas* berarti ukuran. Yakni mengetahui ukuran hukum sesuatu dengan menisbahkannya kepada yang lain sedangkan dalam peristilahan ulama ushul adalah menghubungkan sesuatu yang belum di nyatakan hukumnya oleh nash karena memiliki kesamaan *illat* hukum.¹⁹ Maksud menghubungkan di sini adalah menyatakan ketentuan hukum terhadap hukum yang secara ekspelisit disebutkan di dalam menggunakan *qiyas* maka diperoleh empat hukumnya yang telah di tentukan ketentuan hukumnya dalam *Nash*. *Furu'* adalah kasus baru yang hukumnya belum diketahui ketentuan hukumnya dalam nash. *Illat* adalah sifat-sifat yang menjadi dasar dari ketentuan hukum asal. Hukum adalah ketentuan syara' yang telah dinyatakan dalam Nash pada ashal dan hendak diletakkan pada *furu'*. Contoh populer tentang ini adalah

ketentuan hukum pada bir di peroleh dengan qiyas dalam keharaman khamar pada surat al-Maidah: 90.

يَتَأَيُّبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

2. *Istihsan*. Dilihat dari kebiasaan berarti mengikuti sesuatu yang menurut analisis nalar adalah baik. Sedangkan menurut istilah ulama Hanafiah sebagai pemakai metode ini adalah beralih dari satu ketetapan qiyas kepada hasil qias yang lain yang dipandang lebih baik.²⁰ Contoh pada kasus ini adalah tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian pada musim paceklik terhadap orang kaya yang tidak memperhatikan hak-hak orang miskin. Padahal tuntutan umum ayat adalah hukuman potong tangan diberlakukan pada setiap pencuri laki-laki dan perempuan.
3. *Uruf*. Yang dimaksudkan dengan uruf adalah seluruh tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan dan perbuatan.²¹ Dilihat dari sudut tradisinya, uruf terbagi dua yaitu uruf perkataan dan uruf perbuatan. Uruf perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata tertentu yang mempunyai implikasi hukum. Penggunaan kata haram misalnya untuk perceraian. Kalau seorang suami misalnya menagtakan kepada istrinya "engkau haram bagiku" maka telah jatuh talak satu. Adapun uruf perbuatan

adalah berupa tindakan atau perbuatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Misalnya pemakaian WC atau kamar mandi umum dengan tarif tertentu tanpa batas waktu. Dengan demikian tarif itu cukup untuk pemakaian kamar mandi sesuai kebutuhan.

4. *Istishlah*. Ulama Ushul menggunakan dua istilah yaitu *istishlah* digunakan oleh ulama Hanabilah dan *Mashalih al-Mursalah* digunakan kalangan ulama Malikiyah. Secara semantik *istishlah* berarti mencari kemaslahatan atau kebaikan, sedangkan kata *al-mashalih al-mursalah* berarti kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan dalam kajian hukum dan persoalan yang tidak dinyatakan dalam nash.²² Metode ini adalah menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang belum ada nashnya dengan memperhatikan kepentingan *mashlahah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
5. *Al-dzari'ah*. Dilihat dari kebahasaan artinya adalah jalan yang menghubungkan dari sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang akan membawa pada perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadah atau yang membawa pada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan *masalahah*.²³ *Al-Zhari'ah* pertama harus ditutup dengan istilah *sad al-Zhari'ah*. Penutupan yuridis terhadap perbuatan itu bisa dengan hukum haram atau makruh tergantung bobot mafsadah yang ditimbulkannya. Jenis *al-Zhari'ah* kedua termasuk perbuatan-perbuatan baik yang harus dibuka kesempatan melaksanakannya.
6. *Istishab*. Secara kebahasaan *istishab* artinya mencari pemilikan yakni berusaha menetapkan ketentuan hukum tetap menjadi miliki sesuatu. Sedangkan menurut istilah

menetapkan hukum dengan tetap memberlakukan hukum yang ada untuk saat ini dan yang akan datang sesuai dengan hukum yang berlaku sebelumnya sebelum ada dalil yang mengubahnya.²⁴

Selanjutnya dalil-dalil itu mempunyai urutan menurut susunannya. Maka apabila terjadi suatu peristiwa yang pertama sekali harus dilihat dalam al-Qur'an. Jikalau ditemukan hukumnya di dalam al-Qur'an maka hukum itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan di dalamnya maka dilihat di dalam sunnah. Jika tidak ditemukan hukumnya maka dilihat dalam Ijma' dan jika tidak ditemukan maka seseorang harus berijtihad untuk menghasilkan hukumnya, dengan cara mengqiyaskannya dengan hukum yang telah ada nashnya.²⁵

Kalau kita lihat dalam tataran yang sebenarnya, kita setuju bahwa sumber hukum yang paling mendasar dalam tahap permulaan Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun seiring dengan dinamika sosial masyarakat maka muncul persoalan-persoalan baru yang tidak ditanggapi oleh nash secara jelas. Dengan demikian Hukum Islam terus berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan yang beraneka. Akhirnya, proses pemikiran ulang dan penafsiran ulang hukum secara independent yang dikenal sebagai ijtihad tidak dapat dipungkiri. Hal yang demikian merupakan kondisi yang wajar akibat dinamika sosial. Seiring perkembangan waktu dan perkembangan pemikiran. Teori klasik yang menganggap Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum yang telah disepakati mulai terjadi pergeseran dalam artian kata sumber hanya berlaku pada al-Qur'an dan Sunnah. Karena hanya dari keduanya yang digali norma-norma hukum sedangkan Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah mursalah tidak termasuk

dalam katagori sumber hukum tapi semuanya termasuk dalil hukum.²⁶

Jadi dalil-dalil selain Al-Qur'an dan Sunnah dapat diartikan sebagai salah satu cara ijtihad untuk mengistimbatkan hukum. Mereka merupakan proses ijtihad yang sistematis untuk mengungkapkan ketetapan hukum. Sepenuhnya tergantung pada otoritas baik dari al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan demikian dalil-dalil ini saling terkait dan pada dasarnya merujuk pada al-Qur'an. Pernyataan ini senada dengan pendapat Ahmad Hasan yang menyatakan bahwa Qiyas itu bukan sebagai sumber hukum melainkan salah satu cara ijtihad untuk mengistinbathkan hukum.²⁷

Namun, terlepas dari pergeseran itu, yang jelas al-Qur'an, sunnah, Ijma' dan Ijtihad merupakan sumber dan dalil Hukum Islam. Abdur Rahman I. Doi ada menyebutkan: "*The primary sources of the Shari'ah, Islamic Legal Systems, are the Qur'an and the Sunnah, The secondary sources are al-Ijma, al-Qiyas, and al-ijtihad which are derived from the legal injunctions of the holy Qur'an and the sunnah of The Prophet*".²⁸

Jelas bahwa al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama sedangkan selain itu merupakan sumber pendukung yang tidak boleh terlepas dari sumber utama. Apapun alasannya, semua akan tetap dikembalikan kepada sumber utama. Itulah yang menjadi ciri khas atau corak dalam hukum Islam yang menganut faham teosentris.

Yang jelas dalam hukum Islam yang menjadi sumber utama itu adalah al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan yang lain hanya merupakan dalil (cara berijtihad untuk mengistinbatkan hukum), yang tidak independent melainkan senantiasa terkait dengan sumber utama. Dalam perkembangan selanjutnya para ulama membagi sumber

kepada yang telah disepakati dan dalil-dalil yang masih diperselisihkan. Masing-masing ulama Fiqh berbeda-beda dalam menggunakan dalil yang diperselisihkan.

C. Dalil Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan "sumber" adalah *mashdar*, yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Dalam ushul fiqh kata *mashadir al-ahkam al-syar'iyah* berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan "dalil" (dari bahasa Arab: *al-dalil*, jamaknya: *al-adillah*). Secara etimologi berarti:

Petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non material (mahnawi).

Secara terminologi, dalil mengandung pengertian:

Suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang statusnya qath'i (pasti) maupun zhanni (relatif).²⁹

'Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa pengertian *dalil al-Hukm* atau *adillah al-ahkam* ini identik dengan *ushul al-ahkam*/(dasar-dasar hukum) dan *mashadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum). Karenanya, para ulama ushul fiqh adakalanya menggunakan istilah *adillah al-ahkam* untuk menunjukkan *mashadir al-ahkam* dan sebaliknya.

Akan tetapi, dari segi pengertian bahasa, kedua pengertian itu sebenarnya terdapat perbedaan. *Mashdar* dalam pengertian bahasa adalah rujukan utama, tempat dikembalikannya segala sesuatu. Dalam pengertian bahasa Indonesia, sumber biasa diartikan sebagai 'asal sesuatu', seperti sumber air adalah tempat

memancarnya air yang sering disebut dengan mata air. Dalam pengertian ini, maka *mashadir al-ahkam* dalam Islam itu hanya al-Qur'an dan Sunnah. Pengertian ini didukung oleh pengertian Allah sebagai *al-Syari'* (penentu/pencipta hukum Islam). Para ulama ushul fiqh pun sebenarnya menyatakan bahwa hukum Islam itu seluruhnya berasal dari Allah. Rasul hanya berfungsi sebagai penegas dan penjelas (*al-mu'akkid wa al-mubayyin*) hukum-hukum yang disampaikan Allah melalui wahyu-Nya,³⁰ sekalipun terkadang Rasulullah SAW, menetapkan hukum tertentu melalui Sunnahnya, ketika wahyu tidak turun dari Allah. Akan tetapi, ketetapan Rasulullah SAW ini juga tidak terlepas dari bimbingan wahyu.

Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh kontemporer lebih cenderung memilih bahwa yang menjadi sumber utama hukum Islam (*mashdar al-ahkam al-syar'iyyah*) tersebut adalah al-Qur'an dan Sunnah. Ketika al-Qur'an dan Sunnah disepakati seluruh ulama ushul fiqh-klasik kontemporer-sebagai sumber primer hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan pengertian dalil yang dikemukakan di atas, al-Qur'an dan Sunnah juga disebut sebagai "dalil hukum". Artinya, ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, di samping sebagai sumber hukum Islam, sekaligus sebagai *dalil* (alasan dalam penetapan hukum Islam).

Karena itu, dari sisi lain, apa yang dikemukakan 'Abdul Wahhab Khalaf di atas, *adillah al-Ahkam* identik dengan *mashdir al-mursalah*, dan sebagainya, tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam, karena dalil-dalil ini hanya bersifat *al-kasyf wa al-izhhar li al-hukm*³¹ (menyikap dan memunculkan hukum) yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Suatu *dalil* yang membutuhkan *dalil* lain untuk dijadikan *hijjah* tidaklah dapat dikatakan sumber, karena yang dinamakan sumber adalah bersifat berdiri sendiri. Di samping itu,

keberadaan suatu dalil, seperti *ijma*, *qiyas*, *istishan*, dan lain sebagainya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh juga sering menyebut *adillah al-Ahkam*, seperti *ijma*, *qiyas*, *istishan*, *istishhab* dan lain sebagainya sebagai *thuruq istinbath al-ahkam* (metode dalam menetapkan hukum).

Akan tetapi, dalam literatur ushul fiqh, baik dari ushul fiqh-klasik maupun kontemporer ditemukan bahwa sumber atau dalil syara' itu selalu dikelompokkan kepada *Adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaiha* (dalil-dalil hukum yang disepakati) dan *adillah al-ahkam a-mukhtalaf fiha*³² (dalil-dalil hukum yang diperselisihkan).

Adillah al-ahkam al-muttafaq alaiha, menurut mereka, terdiri atas al-Qur'an, Sunnah, *ijmas* dan *qiyas*. Sedangkan *adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha* terdiri atas *istishan*, *istishhab*, *mashlahah al-mursalah*, *al'urf*, *sadd al-dzari'ah*, *mazhab shahabi*, dan *syar'u man qablana*.

Penetapan *adillah al-muttafaq 'alaiha* tersebut, menurut 'Abdul Wahhab Khallaf, didasarkan kepada firman Allah, dalam surat al-Nisa, 4: 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

'Abdul Wahhab Khalaf selanjutnya mengatakan bahwa perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah mengikuti al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan perintah mentaati ulil amri di antara umat Islam mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah disepakati para mujtahid, karena mereka adalah ulil amri dalam bidang hukum syara'. Lebih lanjut, perintah mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti qiyas ketika hukum dari kasus yang diperselisihkan itu tidak dijumpai dalam nash dan ijma'.

Sedangkan ulama ushul fiqh menambahkan alasan yaitu hadis Rasulullah ketika menugaskan Mu'az ibn Jabal ke Yaman menjadi *qadhi* (hakim). Ketika itu Rasulullah menanyakan bagaimana cara Mu'az dalam menetapkan hukum suatu masalah, Mu'az menjawab, "Saya putuskan berdasarkan Kitab Allah (al-Qur'an)". Rasul bertanya, "Jika tidak kamu jumpai dalam kitab Allah?" Jawab Mu'az, "Saya putuskan dengan Sunnah Rasulullah". Lalu Rasulullah SAW, menanyakan lagi. "Jika dalam Sunnah Rasulullah pun tidak kamu jumpai?" Jawab Mu'az "Saya akan berijtihad sesuai dengan pemikiran saya." (HR Abu Daud, al Tirmidzi, dan ibn 'Abdul Barr).

Akan tetapi, ulama Zhahiriyyah menolak pendapat yang menempatkan *ijma* dan *qiyas* sebagai dalil yang disepakati para ulama.³³ Menurut mereka, *ijma* tidak disepakati seluruh ulama ushul fiqh dapat dijadikan sebagai hujjah, karena terhadap pengertian *ijma* apabila hukum *ijma* itu merupakan konsensus para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian, *qiyas* juga ditolak oleh ulama ushul fiqh lain, seperti Syi'ah Imamiyyah dan Syi'ah zaidiyyah, termasuk al-Auza'i dari kalangan Sunni (Ahlussunnah).³⁴

Oleh sebab itu, menurut ulama Zhahiriyyah, tidak benar ada kesepakatan para ulama Ushul fiqh menjadikan *ijma* dan *qiyas* sebagai sumber hukum Islam yang disepakati.

Ali Hasballah mengemukakan bahwa *Adillah al-ahkam* itu ada yang bersifat *naqli* dan ada yang bersifat *'aqli*. Yang bersifat *naqli* adalah al-Qur'an, Sunnah, sedangkan yang bersifat *'aqli* adalah *ijtihad*, baik *ijtihad* itu bersifat *fardhi* (pribadi mujtahid tertentu) maupun *ijtihad* yang bersifat *jama'i* (kolektif). Oleh sebab itu, *adillah al-ahkam*, menurutnya terbagi tiga yaitu al-Qur'an, Sunnah, dan *ijtihad*. Hal ini sejalan dengan hadits dari Mu'az ibn Jabal di atas.³⁵

Dalam pembagian Ali Hasballah ini, *ijma*, *qiyas*, *istishan*, *istishab*, *mashlahah al-mursalah*, *al-'urf*, *mazhab shahabi*, *syau'uman qablana*, dan *sadd al-dzari'ah* termasuk dalam *adillah al-Ahkam al-syar'iyah al-ijthadiyyah* (dalil-dalil hukum syara' yang diperoleh melalui *ijtihad*).³⁶

Nampaknya, penetapan *ijma* dan *qiyas* sebagai dalil yang disepakati kehujujannya, lebih didasarkan statusnya sebagai dalil di kalangan Ahlussunnah. Para ulama ushul fiqh dari kalangan Ahlussunnah memang sepakat menyatakan bahwa *ijma'* dan *qiyas* dapat dijadikan sebagai dalil syara' sekalipun keberadaannya sebagai dalil tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana al-Qur'an dan Sunnah.

Sumber-sumber hukum Islam itu adalah al-Qur'an, al-Sunnah serta akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara. Diantaranya adalah (a) *ijma'*, (b) *Qias*, (c) *Istihsan*, (d) al-Masalih al-Mursalah, (e) *Istishhab*, (f) *Urf* dan (g) *Istidlal*.

Corak Hukum Islam yang teoritis menjadikan semuanya harus berlandaskan kepada wahyu. Dalam artian dimensi

kewahyuan dalam Hukum Islam senantiasa terkait. Walaupun pengistinbathan hukum dilakukan dengan ijtihad (menggunakan akal) namun tetap saja sumber pengambilannya adalah sumber yang utama dalam hukum Islam itu sendiri yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Berbeda halnya dengan hukum Barat yang bercorak antroposentris di mana manusia yang universal sebagai sumber utama secara mutlak, seperti manusia punya kesadaran akan rasa keadilan, perasaan itu disebut norma dasar (grund norm) dari sini dibuat theory hukum/mazhab, hasil rumusan theoretis itulah yang menjadi hukum positif.

Dalam hukum Islam kevaliditasan hukum jelas terlihat dari tolok ukur kedekatan peraturan itu dengan tujuan Tuhan yang tertuang dalam wahyu. Dalam arti mana yang lebih dekat dengan sumber utama. Berbeda halnya dengan hukum Barat yang mendekati sumber hukum itu tergantung dalam peristilahan apa kita melihatnya. Sudut pandang yang berbeda akan menjadikan sumber hukum yang berbeda pula. Namun yang jelas perbedaan umum dari kedua sistem hukum ini adalah Hukum Islam berdimensi kewahyuan (Kitab suci), sedangkan Hukum Barat berdimensi dominan kemanusiaan yang menjadikan pemikiran manusia sebagai sumber utamanya.

Catatan:

¹ George Whitecross Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Oxford; Oxford University Press, 1951. hlm. 140

² Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997. hlm. 81. Lihat juga Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 20.

³ A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 768

⁴ *Ibid.*, hlm. 117.

⁵ Definisi ini dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), hlm.117

⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: GMP, 2004), 32

⁷ *Ibid.*, 34.

⁸ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber hukum Islam* dalam Zaini Dahlan, *et.al Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) 54.

⁹ M. Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Dar al-Fikr al-'Araby), tt. hlm.72

¹⁰ Di antaranya, QS. 5: 92, QS. 8: 1, 20, 42, QS. 24: 54, QS. 47: 33.

¹¹ QS. 5: 44, 45, 47

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul*, Juz I, Hal 441, Ali Hasballah, *Ushul*, hal. 20

¹³ Baca Manna' Khalil Al-Qathtan. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, *Op. cit* (Jakarta: Litera Anti Nusa, 1994), hal 178. M. Quraish Shihab, *Membicarakan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), hal. 21, 27.

¹⁴ QS. 15: 9.

¹⁵ Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ushul*, hal. 35.

¹⁶ Redaksi al-Qur'an yang bersifat umum (mujmal) ini tergolong lafaz-lafaz yang tidak jelas tunjukan maknanya seperti lafaz al-khafiy, al-musykil, dan al-mutasyabih. *Ibid.* hal. 170

¹⁷ *Ibid.*, 91, 92

¹⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat*, hal.48

¹⁹ Tingkatan al-Sunnah secara lebih terinci dibaca pada T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul* hal. 601

²¹ *Ibid.*, hal. 736

²² Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, hal. 79.

²³ *Ibid.*, hal., 85

²⁴ Wahbab al-Zuhaili, *Ushul*, hal. 873

²⁵ *Ibid.*, hal. 859.

²⁶ Umar Maulud 'Abd al-Hamid, *Hujjiyah ul-qiyas fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*. (Mansyurat Jami'ah Banghozy Kulliyah al-Huquq, tt.) hlm. 18. Keterangan ini juga dapat dilihat dalam Asaf A. A.

Fyzee, *Outlines of Muhammadan law*. (Delhi: Oxford university Press, 1974), hlm. 21.

²⁷ Fathurrahman Jamil, *Filsafat*, hlm. 82.

²⁸ Ahmad Hasan Sebelum Pintu Ijtihad Tertutup, Ed. Terjemah *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Bandung; pustaka, 1994, hlm. 151. Lihat juga, Qiyas Penalaran Analogis di dalam Hukum Islam, Ed. Terjemah *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence*, Bandung; Pustaka, 2001, hlm. 1.

²⁹ Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah : The Islamic Law*. (Malaysia: A.S Noordeen, 1992), hlm. 61.

³⁰ 'Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' Al Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976, hal. 16

³¹ Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh Al-Islami*, Mesir: Dar al-Ta'lif, 1965, hlm. 30

³² Zakiyuddin Sya'ban, *op.cit*, hal. 25-31; Wahbah al-Zuhaili, *Ushul*, hal., 417; dan 'Abdul Wahbah Khalaf, *Ushul*, hal. 21.

³³ Ulama Zhahiriyyah termasuk mazhab yang menclak kehujjahan *Ijma* dan *qiyas*, karena sekalipun mereka menerima *Ijma* yang mereka terima adalah *ijma'* sahabat Rasulullah SAW. Mereka sependapat dengan Imam al-Syafi'i dalam hal ini, yang juga hanya menerima *ijma'* para sahabat. Lihat Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Berikut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t. Jilid II, hal 976. mereka, dan para ulama ushul fiqh Syi'ah juga menolak kehujjahan *qiyas*. Hal ini sesuai dengan prinsip Zhahiriyyah dalam memahami nash yang bersifat literal. Penolakan ulama ushul fiqh Syi'ah terhadap kehujjahan *ijma'* dan *qiyas*, karena suatu hukum tidak ada ketentuannya dalam nash, menurut mereka, yang berhak menentukan hukum adalah imam mereka.

³⁴ 'Ali Hasan 'Abdul Qadir, *Nazrah 'Ammah fi Tarikh al-Islami*, Cairo : Dar al-Kutub al-Haditsah, 1965, hlm. 277, 289 dan lihat Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh, al-Islami*, Mesir: dar al-Fikr al-Arabi, t.t. hlm. 171-178

³⁵ Ibn Hazm mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang sangat lemah. Lihat Ibn Hazm, *Loc.cit*. sedangkan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa hadits ini adalah *hadits mursai* (hadits yang terputus sanadnya di tingkat sahabat). Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul*, hal.418

³⁶ 'Ali Hasballah, *Ushul*. hlm., 15

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP DAN QAEDAH HUKUM ISLAM



A. Prinsip Dalam Hukum Islam

Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan/ tumpuan hukum Islam.

Adapun prinsip-prinsip dalam Hukum Islam itu antara lain:

a. Meniadakan Kesempitan dan Kesukaran

Pada dasarnya manusia tidak suka akan pembebanan, baik secara fisik maupun secara mental. Apalagi dengan pembebanan hukum Islam yang berat, secara otomatis manusia akan menolaknya.

Sebenarnya Allah telah mengisyaratkan akan tabi'at manusia ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 286 yang artinya:

"Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

Oleh karena itulah Allah menetapkan hukum Islam sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Bahkan lebih jauh, jika ada yang tidak sanggup dengan hukum yang telah ditetapkan itu, Allah juga memberikan kelonggaran/kemudahan (dispensasi) dalam keadaan tertentu.

Adapun contoh dari Prinsip ini:

1. Orang yang sedang berpergian, sakit, dalam keadaan hamil, atau menyusui, boleh tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al Baqarah yang artinya:

Bagi siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan (lahu ia berbuka) maka (wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya.

2. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Bahkan boleh melakukannya sesuai dengan kondisi kesehatan seseorang. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi saw yang artinya:

"Shalatlah kamu dengan berdiri, maka jika kamu tidak mampu berdiri duduklah"

Adapun landasan hukum bagi prinsip ini adalah firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 185, yang artinya:

"Allah menghendaki keringanan untukmu dan bukan pula menghendaki kesukaran"

Juga firman Allah dalam QS. Al-Haj: 78 yang artinya:

"Dan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan"

b. Sedikit Pembebanan

Dalam prinsip ini diisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia itu memang ada. Akan tetapi, syariat yang diturunkan/dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya.

Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah: 101 yang artinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنِ اَشْيَآءٍ اِنْ تُبَدِّلْ لَكُمْ تَسْـَٔلُكُمْ وَاِنْ
تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدِّلْ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
حَلِيْمٌ

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu bertanya-tanya tentang sesuatu yang kalau diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu, tetapi kalau kamu tanyakan (tentang ayat-ayat itu) pada waktu turunnya, akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkanmu dan Allah maha pengampun lagi maha penyabar.

Ayat inilah yang menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahan untuk sementara dibiarkan, dan kemudian permasalahan itu dapat dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran kepada manusia. Anjuran di atas sesuai dengan hadits, Nabi saw yang artinya:

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban,

maka janganlah kamu sia-siakan dan telah membuat batas-batas, maka janganlah kamu melampaui batas-batasnya dan ia telah pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan Allah mendiamkan beberapa hal karena rahmat untuk kamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mem-bahasnya”.

c. Bertahap dalam menetapkan hukum

Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat yang lain diturunkan.

Berkaitan erat dengan hukum Islam, ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum taklif pun diturunkan secara bertahap. Hal ini terjadi atas suatu pertimbangan dan kebiasaan manusia yang telah mendarah daging dalam kehidupannya dan sangat susah untuk dihilangkan.

Secara psikologi manusia tidak akan menerima sesuatu yang baru dan asing, sehingga harus dipahami setahap demi setahap terlebih dahulu agar tidak menimbulkan konflik, kesulitan dan ketegangan batin. Begitulah yang terjadi pada bangsa Arab dahulu. Ketika Islam datang, adat istiadat mereka begitu kental sehingga sulit untuk diubah.²

Sebagai contoh adalah ditetapkannya hukum keharaman meminum khamar sampai tiga tahap, yakni:

Tahap pertama, diturunkannya QS. Al-Baqarah: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْبَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا*

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

Dalam ayat ini tidak secara langsung menyatakan keharaman khamar dan tidak pula mengharuskan untuk meninggalkannya melainkan hanya mengabarkan akan sedikit manfaat dan banyak mudharat yang pada hakikatnya perbuatan yang haram adalah yang paling banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Tahap Kedua, diturunkannya QS. An-nisa: 43.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا
تَقُوْلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

Dalam ayat ini Allah melarang orang untuk mendirikan shalat dalam keadaan mabuk. Ayat ini juga belum mengharamkan khamar secara total melainkan hanya mengaitkannya dengan shalat.

Tahap ketiga, diturunkannya QS. Al-Maidah: 90

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat di atas secara jelas mengharamkan khamar. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang arab pada waktu itu telah siap mental untuk menerima ketetapan hukum khamar ini.

Begitu juga dengan perbuatan Zina. Para wanita yang melakukan praktek perzinahan pada mulanya hanya diolok-olok, dihina dan diberi tahanan rumah. Hal ini tercantum dalam QS. An-Nisa: 15-16.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
 مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ
 الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ
 فَأَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Barulah setelah itu turun QS. An-Nur: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْنُ عَذَابِهِمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ayat ini menjelaskan hukuman terhadap pelaku zina dengan dera seratus kali tanpa ada rasa belas kasihan.

d. Memperhatikan kemaslahatan Manusia

Penetapan hukum Islam atas manusia senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Oleh karena itu hukum yang ditetapkan akan dapat diterima dengan lapang dada, dikarenakan kesesuaian akal dengan kenyataan yang ada. Maka dalam penetapan hukum itu selalu didasarkan kepada tiga sendi pokok yaitu:

1. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
2. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya.
3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.³

Ibnu Qayyim berkata: "Sesungguhnya syariat itu pondasi dan asasnya adalah hikmah dan kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat."

Sebagai contoh kiblat yang pada mulanya di Baitul Maqdis, namun setelah enam belas bulan lamanya diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram.

Begitu juga mengenai hukum wasiat. Pada mulanya hukum wasiat adalah wajib. Kemudian dinasakhkan dengan ayat-ayat tentang faraidh yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 11-12, 176, juga dinasakhkan oleh hadits Nabi saw.

"Tiada wasiat bagi ahli waris"

e. Mewujudkan Keadilan

Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat Predikat takwa.

Prinsip ini pada zaman Rasulullah telah ditunjukkan dalam riwayat yang menceritakan pada suatu ketika ada seorang wanita bangsawan yang telah mencuri, dan kaum quraisy meminta Usamah bin Zaid untuk memohonkan ampunan kepada Rasul untuk si wanita itu. Seketika itu pula Rasul marah dan berkata: "Apakah engkau memberikan syafaat bagi seseorang dalam menjalankan suatu had Allah? Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu lantaran mereka mencuri di antara mereka orang yang berpangkat, mereka dibiarkan dan jika yang mencuri itu orang rendah maka mereka akan melaksanakan had itu. Demi

Allah! Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, pastilah aku akan memotong tangannya.⁴

Adapun landasan hukum dari prinsip ini adalah firman Allah yang tertuang dalam QS. Al-Maidah: 8:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

"Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa"

Juga firman Allah ta'ala dalam QS. An-Nisa: 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْٓا كُوْنُوْٓا بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى
اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِكُمْ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى
بِهَمَّا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya."

Suparman Usman mengutip dari berbagai buku mendapati ada 11 prinsip-prinsip hukum Islam.

1. Tauhid berlandaskan *La ilaha illallah* (QS. Ali Imran: 64)
2. Berhubungan langsung dengan Allah (QS. Ghafir: 60)
3. Keadilan (QS. al-Nisa:135; al-Maidah: 8)
4. Persamaan di antara umat manusia (QS. al-Hujurat: 13)

5. Kemerdekaan atau kebebasan (QS. al-Baqarah: 256)
6. Amar makruf nahi munkar (QS. Ali Imran: 110)
7. Tolong menolong (QS. Al-Maidah: 2)
8. Toleransi (QS. Al-Mumtahanah: 8-9)
9. Musyawarah (QS. as-Syura: 38)
10. Jalan Tengah (QS. Al-Baqarah: 143)
11. Menghadapkan pembebanan kepada akal (QS. al-Hasyr: 2)⁵

B. Qaedah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kaidah Hukum Islam

Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun secara terminologi, kata kaidah memiliki beberapa makna yang di antaranya:

- a. Menurut As-Suyuthi dalam kitab *At-Asybah Wa An-Nazhair* bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli (menyeluruh) atau general law yang meliputi semua bagiannya.⁶
- b. Menurut Mustafa Az-Zarqa, kaidah ialah hukum yang bersifat *aghlabi* (berlaku sebagian besar) yang meliputi sebagian besar dalilnya.⁷
- c. Ada juga yang mendefinisikan kaidah ialah pengendalian dari hukum hukum *furu'* yang bermacam-macam dengan meletakkannya dalam satu wadah (*kaidah*) yang umum (*Kulli*) yang mencakup seluruh *furu'*.⁸

Jadi kaidah-kaidah hukum Islam merupakan rumusan-rumusan yang bersifat global guna membantu para mujtahid dalam penetapan hukum tentang masalah *Furu'* (cabang), atau kaidah-kaidah umum yang disusun oleh para ulama berdasarkan norma yang terdapat dalam nash Alquran dan

sunnah melalui metode induktif. Kaidah-kaidah itu kemudian dijadikan pedoman dalam menentukan hukum berbagai peristiwa dan masalah yang berhubungan dengan perbuatan manusia.⁹

2. Macam-macam Kaidah Hukum Islam

Sesuai dengan yang telah disepakati oleh ulama, kaidah-kaidah itu dibagi kedalam dua bagian yakni *kaidah asasiyah* dan *kaidah ghoiru asasiyah*.

a. Kaidah Asasiyah.

Kaidah Asasiyah adalah kaidah yang dipandang sebagai kaidah induk. Kaidah ini dipegang oleh seluruh mazhab. Kaidah ini juga terkenal dengan istilah *qawaid al-khamsah* (kaidah-kaidah yang lima) atau panca kaidah.

Adapun kelima kaidah ini adalah:

1. Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya

Kaidah ini membahas tentang eksistensi niat dalam tiap-tiap perbuatan manusia. Di mana sumber dalilnya adalah firman Allah QS. Al Bayyinah: 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

"Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan kepada-Nya dalam agama yang lurus"

Dan sabda Nabi saw yang artinya:

"Sesungguhnya segala amal tergantung kepada niat, dan sesungguhnya amal seseorang itu hanyalah apa yang diniatkan." (HR. Ashab As-sittah)

Adapun makna kaidah ini adalah bahwa setiap amal perbuatan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama makhluknya nilainya ditentukan oleh niat serta tujuan dilakukannya.

2. Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum

Kaidah di atas membahas tentang adat kebiasaan-kebiasaan yang sering diperbuat dalam suatu komunitas manusia, sepanjang kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat sehingga pada akhirnya, kebiasaan itu sudah menjadi rutinitas yang dianggap baik untuk diamalkan secara terus menerus.

Sebagai contoh adalah bahwa di dalam syara' ditetapkan bahwa hukum mahar dalam pernikahan adalah wajib, namun tidak ada penjelasan berapa banyak ketentuan mahar itu, maka ketentuan itu dikembalikan menurut kebiasaan. Adat kebiasaan ini di dalam istilah ushul sering disebut dengan al-'uruf. Adapun sumber dalil dari kaidah ini adalah sabda Rasulullah saw yang artinya:

"Apa yang dipandang baik oleh Allah." (HR. Ahmad).

Dan firman Allah :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf: 199)

3. Kemudharatan itu harus dihilangkan

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian hanya, maka wajib untuk dihilangkan. Contohnya adalah: mengem-

balikan barang yang telah dibeli sebab adanya cacat, diperbolehkan. Kemudian diperbolehkan cerai setelah pernikahan.

Adapun azas hukumnya adalah firman Allah QS. Al-A'raf: 55:

إِنَّكُمْ لَا تُحِبُّونَ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

"Dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di bumi"

Dan firman Allah QS. Al-Qashash: 77:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

"Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan."

Kemudian sabda Rasulullah saw yang artinya:

"Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

4. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan

Kaidah ini artinya adalah bahwa sesuatu yang telah diyakinkan tidak dapat digoyahkan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali yang meragukan itu meningkatkan menjadi meyakinkan. Jadi semua tindakan itu harus berlandaskan pada yang diyakini.

Sebagai contoh adalah orang yang telah berwudhu, kemudian datang keraguan apakah ia telah berhadhas, maka dalam hal ini ditetapkan hukum yang telah diyakini, yakni masih ada wudhu dan belum berhadhas. Kaidah ini memiliki dasar dalil Sabda rasulullah SAW yang artinya :

"Apabila seseorang dari pada kamu ragu-ragu di dalam shalatnya, tidak tahu sudah berapa rakaat yang telah dikerjakannya, tiga rakaat kah atau empat rakaat, maka buanglah keraguan-raguan itu dan berpeganglah kepada apa yang meyakinkan." (HR. At-Tirmizi)

5. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan

Dasar kaidah ini adalah firman Allah QS. Al-Baqarah: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu"

Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya :

"Agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah" (HR. Bukhari)

Sebagai contoh kaidah ini adalah :

1. Dalam berpergian boleh mengqasar sholat dan menjamak sholat dan tidak berpuasa.
2. Dalam keadaan sakit, seseorang boleh melakukan sholat dengan cara duduk, berbaring dan dengan isyarat.

Selanjutnya dari masing-masing lima kaidah pokok itu lahir beberapa kaidah cabang. Misalnya dari kaidah nomor dua, lahir kaidah berikut:

- a. *Al-Dharar La Yuzalu bi al-Dharari*. "Kesulitan tidak bisa dihilangkan dengan kesulitan lagi, atau yang menimbulkan kesulitan lain".
- b. *Al-Dharuratu Tubihu al-Mahzhurat*. "Keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang".

- c. *Ma ubiha li al-Dharurat Yuqaddaru biqadriha*. "Apa yang dibolehkan karena darurat, diukur sebatas (menurut) ukuran daruratnya."
- d. *Dar'u al-mafasid muqaddmun'ala jalbi al-mashalih*. "Menghindari kesulitan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan."
- e. *Idza ta'aradha mafsadatani ruiya a'ahamuhuma dhararan bi irtikabi akhaffihima*. "Apabila ada dua kesulitan yang bertentangan, maka diutamakan menghindari kerusakan yang lebih besar risikonya dengan jalan melakukan sesuatu yang lebih ringan risikonya."

Aplikasi lima kaidah pokok di atas, meliputi berbagai hukum sebagai berikut:

1. Kaidah pertama berkaitan dengan niat untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan kaidah ini para ulama menetapkan niat merupakan rukun (bagian yang tak terpisahkan). Tanpa niat perbuatan tidak sah.
Hukum yang keluar dari kaidah ini antara lain: menyembelih binatang untuk dimakan hukumnya halal, tetapi menyembelih binatang untuk pemujaan selain Allah hukumnya haram. Apabila seseorang berhutang dengan niat tidak akan membayarnya, maka hukumnya sama dengan mencuri. Shalat, puasa lain (riya), hukumnya sama dengan syirik (sirik kecil), yaitu menyekutukan tuhan.
2. Kaidah kedua berkaitan dengan prinsip dalam Islam bahwa kemudaratan atau kesulitan itu harus dihilangkan. Karena itu di kala muncul kesulitan, maka hal yang dilarang boleh dilakukan.
hukum yang keluar dari kaidah ini antara lain: apabila dalam keadaan darurat, umpama untuk pengobatan,

diperbolehkan menggunakan khamr. Kalau seseorang kelaparan yang mengancam jiwanya dan hanya ada daging babi yang tersedia, maka dia boleh makan daging babi sekedar untuk bertahan menghadapi ancaman mautnya. Dalam keadaan darurat untuk pengobatan, seseorang diperbolehkan melihat aurat orang lain yang bukan muhramnya.

3. Kaidah ketiga berkaitan dengan penggunaan adat kebiasaan (urf) manusia bidang muamalah untuk memelihara kepentingan mereka dan menghilangkan kesulitan. Ada kebiasaan yang biasa dijadikan dasar hukum adalah adat kebiasaan yang shahih, tidak fasid. Yaitu yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan nash, tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

Hukum yang keluar dari kaidah ini antara lain: ukuran besar kecilnya pemberian nafkah wajib bagi suami kepada istrinya, atau istrinya diserahkan kepada cara yang pantas menurut adat istiadat setempat.

4. kaidah keempat berkaitan dengan prinsip bahwa sesuatu yang sudah diyakini, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Hukum pokok ialah tetap yang telah ada atas apa yang telah ada, hingga timbul keyakinan ada perubahan atasnya. Hukum yang keluar dari kaidah ini antara lain: kalau seseorang suci wudhu, kemudian ia lupa apakah sudah batal atau tidak, maka dia dipandang tetap dalam keadaan suci. Bayyinah (pembuktian) harus diajukan oleh penggugat, bukan oleh tergugat. Kalau lupa hitungan raka'at sholat apakah tiga atau empat rakaat, maka hukum yang harus ditetapkan adalah tiga raka'at.
5. Kaidah kelima berkaitan dengan prinsip dalam Islam bahwa

Allah swt, menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan oleh karena itu di kala muncul kesulitan, maka muncul kemudahan untuk mengatasinya.

Hukum yang keluar dari kaidah ini antara lain: orang yang sedang berpergian mengqashar atau menjama' shalat, dan boleh berbuka puasa, karena ia dipandang sedang mengalami kesulitan (masyaqqah). Orang yang sudah lanjut usia, tidak diwajibkan puasa, ia diwajibkan bayar fidyah, ibu hamil atau sedang menyusui diperbolehkan tidak berpuasa.

b. Kaidah *Ghoiru Asasiyah*.

Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena itu para fuqaha sepakat akan kehujjahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui di dalam kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir*, karangan imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuthi.¹⁰

Kemudian, ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab *At-Majallatul Ahkamil Adhiyah*, yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa.

C. Urgensi Kaidah Dalam Hukum Islam

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa di dalam hukum-hukum fikih yang terperinci itu, ada terdapat kesamaan alasan dan sebab, dan oleh karenanya disusunlah kaidah-kaidah yang bersifat umum. Kaidah-kaidah ini bertujuan sebagai petunjuk bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum yang bersifat *furu'* dan menjadi pelita di bawah sinaran nyala api untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Selain itu,

tujuan dari pembuatan kaidah-kaidah kulliyah ini adalah sebagai klasifikasi masalah furu' (cabang) menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa.

Dengan demikian, nyatalah bahwa kaidah-kaidah itu sangat penting dalam penetapan hukum syara' yang besifat furu'. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Pengantar Hukum Islam mengatakan "Tidak dapat diragukan bahwa seseorang yang hendak berijtihad memerlukan kaidah-kaidah kulliyah yang perlu dipedomani dalam menetapkan hukum."¹¹

Abdul Wahhab Khallaf berkata "Di antara nash-nash tasyri' yang telah menetapkan prinsip-prinsip umum dan undang-undang kulliyah yang dengan dia diterangi segala undang-undang. Dan di antara nash-nash tasyri', ada yang menetapkan hukum-hukum yang asasi dalam cabang fikih yang bersifat amal yang beraneka rupa itu."

Dan dari Al-Quran membatasi diri untuk menerangkan dasar-dasar yang menjadi sendi pada tiap undang-undang dan berbilang jumlah petunjuk nash dalam membuahkan hukum, nyatalah tentang keluasan, keelastisan hukum nash Al-Quran itu dan nash itu merupakan koleksi membentuk undang-undang yang terdiri dari dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum yang membantu ahli undang-undang dalam usaha mewujudkan keadilan dan kemaslahatan di setiap masa dan tidak bertentangan dengan setiap undang-undang yang adil, yang dikemukakan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹²

Catatan:

¹ Muhammad Abu Zalyah, *Al-Mujtama' Al-Insany Fi Dzi Uf At-Islam*, Lebanon, Dar Al-Fikr, 1970, hlm. 117.

² Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991, hlm. 29.

³ T. M. Hasbi As-Siddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, 1975, hlm. 140.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Dar Al-Fikri, 1983, hlm. 413.

⁵ Superman Usman, *Hukum Islam*, 64.

⁶ Fathi Ridwan, *Falsafah At-Tasyf Al-Islami*, Kairo, Dar al-Katib Al-Arabi, 1969, hlm.171-172.

⁷ M.T Hasbi As-Siddieqy, *Filsafat.*, hlm. 442-443.

⁸ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih*, Kalam Mulia, Jakarta, 1999, hlm. 7.

⁹ Superman Usman, *Hukum Islam*, 69.

¹⁰ Abdul Mujib, *Kaedah.*, hlm. 42.

¹¹ Abdut Mujib, *ibid.*, hlm. 7.

¹² Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, 1997, hlm. 123.

BAB V

TUJUAN HUKUM ISLAM



Tuhan mensyari'atkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan, kemaslahatan manusia itu sendiri. Perwujudan perintah Tuhan dapat dilihat lewat Alquran dan penjabarannya dapat tergambar dari hadis nabi Muhammad SAW, manusia luar biasa yang memiliki hak khusus untuk menerangkan kembali maksud Tuhan dalam Alquran. Tidak satu pun kalam Tuhan yang berakhir sia-sia tanpa dimengerti oleh hamba-Nya bahkan mungkin berakibat rusaknya tatanan hidup manusia. Kalam Tuhan tidak diinterpretasikan secara kaku (rigid) sehingga berakibat tidak terejawantahka nilai-nilai kemaslahatan universal bagi manusia.

Demi kemaslahatan manusia, interpretasi terhadap Alquran harus dilakukan secara arif dan bijaksana dengan menggunakan pendekatan filsafat. Dengan demikian nilai-nilai filosofis (substansial) dalam Alquran akan mampu terungkap. Teraplikasikannya kemaslahatan manusia

(maslahatul ummat) merupakan cita-cita Tuhan (tujuan) menurunkan risalah-Nya. Jadi, jangan membiarkan Alquran dan menggiringnya menjadi mimpi-Nya yang tidak terungkap dan tidak tersentuh sama sekali (untouchable).

Dalam pandangan aksiologi ilmu pengetahuan dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi manusia secara keseluruhan di dunia ini. Dalam konsep Alquran tujuannya mencakup dunia dan kehidupan setelah di dunia ini yang dalam bahasa al-Syatibi disebutkan kebaikan dan kesejahteraan ummat manusia.

A. Makna Tujuan Hukum

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid al-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam (*the Philosophy of Islamic Law*). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.¹

Secara lughawi (etimologi), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan.² *Syari'ah* artinya adalah jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan.³ Menurut istilah (terminology) *maqashid al-syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyari'atan hukum.⁴ Jadi, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ahmad al-Rausini dalam *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syatibi, maqashid al-syari'ah* adalah maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam.

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqashid al-*

syari'ah) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalahah sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Dalam tinjauannya tentang hukum Islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang maqashid al-syari'ah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.⁵ Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah maqashid al-syari'ah secara jelas sebelum al-Syatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah 'illah hukum dan masalahat.

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iah fi al-syari'ah* dan *al-maqashid min syar'ih al-hukm*. Namun, pada prinsipnya semuanya mengandung makna yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.⁶

Menurutnya, sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kajian ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif mala mala yuthoq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.⁷

Kandungan maqashid al-syari'ah adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqashid al-syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum

dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan kepada manusia.

Rumusan maqasid itu terbagi kepada dua: yang pertama *qasd syar'* yang bermakna tujuan Pencipta hukum, yakni terdiri dari beberapa aspek yakni: tujuan utama pencipta hukum daalam melembagakan hukum itu sendiri; tujuan melembagakan hukum adalah supaya dapat dipahami dan untuk menuntut kewajiban taklifi serta memasukkan mukallaf ke dalam perintahNya. Yang kedua *Qashd al-Mukallaf* (kondisi mukallaf dalam memahami hukum) yang terkait dengan masalah baik tingkatannya, ciri-cirinya, relativitasnya dan keabsolutannya. Aspek lain ialah dimensi taklif yang dapat dipahami oleh subjeknya, tidak terbatas pada kata-katanya namun juga pemahaman budayanya.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nast*) dan harta (*hifz al-mal*).⁸

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara ke lima unsur pokok tersebut, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu: pertama, maqashid al-dharuriyat (tujuan primer). Maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, maqashid al-hajiyat (tujuan sekunder). Maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, maqashid al-Ahsiniyat (tujuan tertier). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.⁹

Pertama, yang disyari'atkan Islam untuk hal-hal yang

Dharuri bagi manusia. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa hal-hal yang dharuri bagi manusia kembali kepada lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Agama Islam telah mensyari'atkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharannya. Agama Islam mewujudkan hal-hal yang dharuri bagi manusia.

B. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Secara umum agama berarti: kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan secara khusus Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyari'atkan oleh Allah SWT, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyari'atkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu: persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah.

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

1. Memelihara agama dalam peringkat dharuriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat diabaikan maka terancamlah eksistensi agama.
2. Memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang

yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melaksanakannya.¹⁰

3. Memelihara agama dalam perangkat tahsiniyat yaitu melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Sebagai contoh adalah menutup aurat dengan pakaian yang bagus dan indah baik dalam sholat maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula menyebabkan kesulitan bagi orang yang melaksanakannya. Maksudnya jika seseorang tidak dapat menggunakan penutup aurat dengan pakaian yang bagus dan sempurna, maka sholat tetap dilaksanakan sebagai dharuriyat sekalipun dengan pakaian yang minim.

C. Memelihara Jiwa (*Hifzh al - Nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.
2. memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka

tidak akan menyebabkan eksistensi manusia terancam tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan hidup.

3. Memelihara jiwa dalam peringkat thasiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam eksistensi hidup manusia dan tidak pula mempersulitnya jika tidak dilaksanakan.¹¹ Hal ini berbeda dengan pemeliharaan jiwa pada peringkat di atas.

D. Memelihara Akal (*Hifz-al'Aql*)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan.

Memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara akal dalam daruriyat, menjaganya dari hal yang merusak seperti minuman keras, narkoba, dan jenis lainnya
2. Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan menyebabkan eksistensi akal manusia hilang tetapi akan menimbulkan kesulitan hidup karena kebodohan.
3. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat seperti menghindarkan dari menghayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat.¹²

E. Memelihara Keturunan (*Hifzh al - Nas*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina,

perempuan yang berzina dan hukuman hadd bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi.

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya akan dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau ketentuan ini dilanggar maka eksistensi keturunan akan terancam sebab tidak akan dikenali nasib dan hilangnya tanggung jawab tentang hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.
2. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat seperti ditetapkan ketuntuan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad maka akan menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar mits. Maka jika suami tidak memiliki hak talak, maka akan menyulitkan dirinya sebab situasi rumah tangga yang tidak harmonis tidak mendapatkan jalan keluar.
3. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat seperti disyari'atkan khutbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan merupakan pelengkap kegiatan perkawinan. Jika ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keturunan dan tidak akan menimbulkan kesulitan dalam keturunan itu.¹³

E Memelihara Harta (*Hizh al-Mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyari'atkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerjasama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyari'atkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki

maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai serta menghindarkan bahaya.

Dilihat dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara harta dalam peringkat dharuriyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah. Apabila ketentuan ini dilanggar maka akan mengancam eksistensi harta manusia.
2. Memelihara harta dalam peringkat hajiyat seperti syari'at tentang jual beli saham. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta tetapi akan menyebabkan kesulitan bagi manusia untuk memiliki harta melalui transaksi jual beli.
3. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika muamalah atau bisnis.¹⁴

Kedua, yang disyari'atkan Islam untuk hal-hal yang bersifat Hajjiyah bagi manusia. Hal-hal yang bersifat hajjiyah bagi manusia mengacu kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan dari mereka, meringankan beban takif dari mereka, dan mempermudah bagi mereka berbagai macam muamalah dan pertukaran. Agama Islam telah mensyari'atkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, ibadah, dan hukuman yang maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.

Dalam bidang muamalah, agama Islam mensyari'atkan berbagai akad dan *tasharaff* yang dituntut oleh kebutuhan

manusia, sebagaimana aneka macam jual beli, sewa-menyewa, persekutuan, dan lain sebagainya.

Dalam hal hukuman, agama Islam menetapkan diat atas 'aqilah (keluarga laki-laki dari pembunuhan karena hubungan keashabahan) terhadap orang yang melakukan pembunuhan karena tersalah, penolakan berbagai hukuman hadd karena kesamaran, dan menetapkan hak memaafkan dari qishash terhadap si pembunuh kepada wali si terbunuh.

Ketiga, yang disyari'atkan Islam untuk hal-hal yang bersifat Tahsininiyyat bagi manusia. Agama Islam telah mensyari'atkan dalam berbagai bab ibadah, muamalah dan hukuman sejumlah hukum yang dimaksudkan untuk perbaikan dan keindahan serta membiasakan manusia dengan adat-istiadat yang terbaik sekaligus menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan lurus.

Dalam bidang ibadah, Islam telah mensyar'atkan bersuci bagi badan, pakaian, tempat, penutup aurat, dan menghindari najis-najis, dan menganjurkan untuk mempergunakan perhiasan di setiap mesjid.

Dalam bidang hukum, agama Islam mengharamkan membunuh para pendeta, anak-anak, dan kaum wanita dalam jihad. Islam melarang penyiksaan dan pengkhianatan, membunuh orang yang tak bersenjata, membakar orang mati dan orang hidup

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan

penelitian ushul fiqh. Ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan apabila dia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut. Sebaliknya, dia akan mengalami mafsadah jika tidak dapat memeliharanya.

Pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kemaslahatan di atas dibedakan kepada tiga peringkat, dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat.¹⁶ Pengelompokan ini didasarkan kepada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan kepentingan ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat bertentangan satu sama lain. Dalam hal ini peringkat dharuriyat menempati urutan pertama, disusul oleh hajjiyat, dan kemudian disusun oleh tahsiniyat. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Memelihara kelompok dharuriyat maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga eksistensi lima unsur pokok ini tidak terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya unsur-unsur pokok itu akan mengakibatkan terancamnya eksistensi kehidupan manusia.¹⁷ Berbeda dengan kelompok dharuriyat, kebutuhan dalam kelompok hajjiyat tidak termasuk kebutuhan esensial, melakinkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi manusia.¹⁸ Sedangkan kebutuhan dalam kelompok tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam

masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Apabila kebutuhan manusia pada bagian ini tidak terpenuhi atau terpelihara maka tidak menyebabkan eksistensi kehidupan manusia terancam atau mengalami kesulitan tetapi hanya sekedar tidak mencapai kelayakan dan kepatutan dalam penilaian akal yang sehat dan fitrah yang suci.¹⁹

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tujuan Hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan itu dapat dicapai dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi kehidupan manusia dengan memelihara unsur-unsur pokok kemaslahatan manusia berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tingkat pemeliharaan terhadap unsur-unsur ini dibedakan dalam tingkat yang disebut dengan *al-dharuriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat*.

Al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang lengkap dalam arti prinsip-prinsip dasar tentang hukum dengan berbagai aspeknya, harus dipahami dengan metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada maqashid al-syari'ah.

Konsep ini merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad. Pemahaman terhadap pertimbangan maqashid al-syari'ah sebagai pendekatan filosofis dapat lebih dinamis dalam memahami hukum Islam secara kontekstual dan dapat menangkap ruh ajaran Islam yang sebenarnya.

Catatan:

¹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Arabic*, J.Milton Cowan (ed) London: Mac Donald and Evan Ltd, 1980: 767

² Ibnu Manzur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Sadr. tt., 175

³ *Ibid.*

⁴ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqh: al-Qawaid al-Kulliyah*, Damsyiq: dar al-Ma'arif, 1980, 186

⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Kehidupan dan Pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi*, Bandung: Penerbit Pustaka 1996: 239

⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Kairo: Mustafa Muhammad tt., Jilid I: 21

⁷ Al-Syatibi, *ibid*, 150

⁸ Fathunahman Djamil, *Filsafat*, 125

⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II: 8-11

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, hal. 128

¹¹ *Ibid.*, hal 129

¹² *Ibid.*, hal. 129-130

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal.13

¹⁵ Wahbah al-Zuahili, *Ushul*. hal. 1017

¹⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul*, hal. 197

¹⁷ *Ibid.*, hal. 199

¹⁸ *Ibid.*, hal. 200

¹⁹ *Ibid.*

BAB VI

SIFAT DAN KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM



A. Sempurna

Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam (Syari'at) dapat dilihat dengan diturunkannya syari'at Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, kongkret dan teknis. Misalnya masalah-masalah peribadatan, perkawinan, perceraian dan warisan diterangkan secara terperinci. Hal ini mencegah bid'ah dan pembaharuan yang menyesatkan.¹ Bentuk yang umum dan mengglobal dalam penetapan al-Quran untuk hukum-hukum yang rinci dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para ulama untuk berjihad sesuai dengan panggilan, tuntutan dan kebutuhan situasi dan kondisi.²

Dengan adanya bentuk yang umum dan global tersebut, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang

universal, dapat diterima di semua tempat dan setiap saat, juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa.³

B. Elastis

Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis⁴ (mudah diubah bentuknya, dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, luwes). Keelastisannya mencakup disegala bidang kehidupan manusia baik jasmani dan rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siyasah dan di bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku (beku), keras dan memaksa.⁵

Tuhan tidak menghendaki syari'at yang diturunkannya menjadi petunjuk pelaksanaan tugas yang terperinci. Tuhan menghendaki nas menjadi petunjuk. Nas hanya mencantumkan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan pelaksanaan kewajiban secara garis besar. Kecuali untuk masalah dan kaitan tertentu, nas tidak memuat cara dan pengaturan pelaksanaan kewajiban.

Dengan demikian, nash membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan.⁶

Berijtihad bukan saja hak para imam-imam mujtahid, ia juga merupakan hak setiap muslim yang dituntut untuk terus berusaha meningkatkan kualitas dirinya untuk mencapai ke jenjang mujtahid.

Dengan adanya proses ijtihad ini mengindikasikan bahwa hukum Islam ini bersifat elastis.⁷ Kalau kita periksa satu persatu ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum dalam bidang muamalah, maka nyatalah hanya beberapa ayat saja yang berbicara tentangnya yang pastinya ada empat ayat yang berkenaan dengannya yakni:

Dalam surat al-Baqarah: 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

an Nisa: 29,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

al-Baqarah: 282,

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli

al-Jum'ah: 9,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.

Dalam ayat pertama diterangkan, hukum bolehnya jual beli. Dalam ayat kedua diterangkan bahwa jual beli disyaratkan harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam ayat ketiga diterangkan bahwa kita wajib mengadakan saksi apabila berjual-beli. Dalam ayat keempat kita dilarang untuk berjual beli di waktu azan jum'at.

Rasulullah menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau, selebihnya tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.⁸

Banyak sekali hal yang bertalian dengan jual beli, namun Tuhan hanya memberikan empat peraturan kepada kita. Maka hal ini memberi pengertian bahwa Tuhan menyerahkan perincian tentang aturan jual beli kepada Rasul-Nya dan kemudian kepada ahli-ahli ijtihad yang akan memperincikan aturan-aturan ini sesuai dengan perkembangan masa dan kemashlahatan. Dan banyak lagi bidang-bidang dalam kehidupan manusia yang diatur oleh Allah secara global yang perinciannya diserahkan kepada Rasul dan para mujtahid. Seperti di bidang sewa menyewa, bidang pidana contohnya tentang jarimah, dibidang kenegaraan dan dibidang ekonomi.

Jelaslah kiranya, bahwa dibatasi nash-nash al-Qur'an dalam bidang amaliah, dalam bidang hukum-hukum azasi merupakan suatu bukti bahwa nash-nash itu mempunyai sifat murumah, subur dan luwes, dapat diterima perkembangan masa dan keadaan.⁹

C. Universal

universal ('Alamy) berarti¹⁰ umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia), bersifat (melingkupi) seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara.¹¹

Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam atau tidak, harus dikembalikan kepada al-Qur'an, dinyatakan oleh al-Qur'an sendiri yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

"Dan Tiadalah Kami (Allah) mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".¹² (QS. Al-Anbiya': 7)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

"Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya".¹³ (QS. Al-Saba': 28)

Kedua ayat al-Quran diatas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada diseluruh dunia.

Dapat kita lihat¹⁴ pada periode Makkah, ketika nabi Muhammad SAW masih memfokuskan dakwahnya mengenai tauhid pada khususnya dan akidah pada umumnya ayat-ayat

al-Quran yang diturunkan pada waktu itu semuanya memakai kata panggilan Ya Ayyuha al-Nas (wahai manusia) kata ini untuk panggilan bagi semua manusia dan dimana saja manusia itu berada. Sebagai contoh dari firman Allah dalam surat An-Ni sa': 170 yang diturunkan di Makkah :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَّائِمُوْا خَيْرًا
لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ يَلٰهَ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾

Artinya : "wahai manusia sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan sedikit pun kepada Allah) karena sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana".¹⁵

Namun, pada umumnya mengenai hukum-hukum terutama mengenai ibadah hanya dikhususkan bagi kaum muslimin saja, dapat dilihat dari seruannya dengan mempergunakan panggilan ya ayyuhallazina amanu (wahai orang-orang yang beriman) sebagaimana banyak terdapat di dalam al-Qur'an.¹⁶

D. Dinamis

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya.

Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. sesuai dengan tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya sehingga manusia memperhatikan bebanan hukum dengan sangat berhati-hati.

Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya, atau mempunyai daya dinamika. Syari'at Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia dapat menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akar dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serf, a memenuhi kehendak firah yang sejahtera, sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah:¹⁷

a. Meniadakan kepikiran

Pengaturan undang-undang Islam ditetapkan dengan memperhatikan kemudahan dan menjauhkan kesukaran, segala hukum Islam berada dalam keadaan dapat dilaksanakan oleh manusia.

Di dalam hukum Islam tidak ada kepikiran dan kesukaran yang tidak dipikul oleh manusia yang harus menjalani tugas. Maka dari itu bila suatu hukum itu dirasa berat dilaksanakan oleh manusia, maka ketika itu diadakanlah hukum rukhsah untuk menghindari kesukaran tersebut. seperti halnya Allah mensyariatkan puasa dengan membolehkan musafir, wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui anak.

Allah juga menetapkan hukum darurat dan

keringanan hukum dengan menggururkan hukum itu, seperti menggururkan haji ketika perjalanan tidak aman, menggururkan sholat bagi wanita yang sedang berhaidh dan sebagainya. Adakalanya dengan mengurangi hukum seperti mengqashar sholat dari empat rakaat menjadi dua rakaat bagi musafir.

b. Menyedikitkan tugas.

Untuk memelihara dasar inilah al-Quran melarang para sahabat Rasurullah untuk bertanya kepada rasul mengenai hukum-hukum yang belum ada hukumnya, karena masalah-masalah itu nanti dipetik hukumnya dari kaidah-kaidah umum.

c. Mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur.

d. Memperhatikan kemashlahatan manusia.

e. Mewujudkan keadilan yang merata.

Manusia di mata hukum Islam adalah sama, tidaklah menjadi kekurangan dan menjadi kelebihan antara keturunannya, kekayaannya, kedudukan atau kebangsaannya.

E. Sistematis

Syariat Islam bersifat sistematis artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis.¹⁸ Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya.

Perintah shalat di dalam al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum, diiringi dengan kalimat "Tetapi jangan berlebihan". Perintah mencari rezeki tersebut.

Demikian pula dengan lembaganya,¹⁹ pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kalaparan, tidak akan memberikan hukuman razam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikhendaki oleh hukum Islam itu sendiri.

Dengan demikian hukum Islam dengan lembaganya saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan dapat dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya.²⁰

E. *Ta'abbudi dan Ta'aqquli*

Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abbud adalah: dimana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya (hawa) agar dia menjadi hamba Tuhan dengan suka rela (Ihtiyaran) sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah (idhthiraran, secara terpaksa).²¹ Sedangkan ta' aqqul adalah sebaliknya.

Lebih jelasnya ta'abbudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni berimana kepada-Nya dan segala konsekwensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abbudi murni, artinya makan (ide dan konsep) yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinalar (*ghairu ma'qulah al-ma'na*) atau supra-rasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat.

Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah. Rasulullah mencium batu "hajar aswad", melihat hal itu berucaplah Umar ra. "Kamu hanyalah sebuah batu, jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu. niscaya tidak kan aku lakukan hal ini".

Dari yang kedua (yakni ta'aqquli) berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'aqquli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar (ma'qulah alma'na) atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan barituan nalar dan pemikiran manusia. 'Illat dari muamalah yang bersifat ta'aqquli dapat dirasionalkan dengan melihat ada mashlahat atau mudharat terkandung didalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudharatan di dalamnya, dan diperintahkan karena ada mashlahat di dalamnya.²²

Catatan:

¹ Yusuf Qaradhawi, *Keluwesar dan Keluasan Syari'at Islam dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 36.

² Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 2.

³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1987, hlm. 47

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 224

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, 47

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Keluwesar.*, hlm. 41.

⁷ T.M Hasbi Al-Shiddiqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1982, hlm. 31-32.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, hlm. 48

⁹ T. M. Hasbi Al-Shiddieqy, *Dinamika*, hlm. 34

¹⁰ Depdikbud, *Kamus*, hlm. 992

¹¹ Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 113

¹² Depag RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Jakarta, 1984, hlm. 508

¹³ *Ibid.*, hlm. 688

¹⁴ Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat*, hlm. 114

BAB VII

HUKUM DAN MORAL



Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, ia merupakan suatu kebutuhan manusia. Hukum itu berfungsi mengatur hidup masyarakat agar tertib, aman, damai dan setiap pribadi tidak saling mengganggu hak orang lain. Hukum merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*Standard of conduct*) yang harus ditaati oleh setiap masyarakat. Selanjutnya hukum juga berfungsi sebagai suatu sarana perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*), sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku (*as a tool of justification*), dan hukum pun merupakan alat kontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar mereka terpelihara dari melanggar norma hukum.¹

Dalam perannya sebagai sarana mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, maka hukum memiliki peranan yang sangat signifikan, karena baik atau tidaknya suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas hukum yang

kebiasaan. Dalam buku *The Advanced Learners Dictionary of Current English* dijelaskan bahwa moral memiliki makna yang berhubungan dengan prinsip-prinsip benar dan salah, dan ajaran atau gambaran tentang tingkah laku manusia yang baik.⁶ Moral juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan karakter dan watak manusia atau sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan antara baik dan buruk.⁷ Di samping itu kata moral ini juga sama artinya dengan kata etika yang berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang juga berarti adat kebiasaan.

Secara filosofis esensi makna dari dua istilah (moral, etika) itu, biasa dibedakan. Menurut Frans Magnis Suseno,⁸ yang dimaksud dengan moral adalah ajaran-ajaran wejangan-wejangan, patokan-patokan, lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sedangkan etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran ajaran dan pandangan moral. Atau dikatakan etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral (kesusilaan).

Dalam Islam, istilah moral lekat dengan akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jama' dari kata *khuluq* yang bermakna budi pekerti, menghargai, tingkah laku dan tabiat.⁹ Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa akhlak adalah prilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila prilaku tersebut mengeluarkan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji, baik.

Menurut akal maupun syariat, prilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Namun bila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka prilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek.¹⁰

Secara sepintas, istilah moral dan akhlak memiliki makna yang identik, yaitu sama-sama berhubungan dengan perilaku manusia yang baik dan buruk. Tetapi kedua istilah ini memiliki perbedaan yang mendasar dari segi parameter baik dan buruknya tingkah laku manusia. Konsep moral, terutama yang dikembangkan oleh pemikir Barat pada masa pencerahan, mengukur baik dan buruknya perilaku manusia hanya berdasar akal dan perasaan saja. Moral terlepas dari konsep baik dan buruk berdasarkan agama.¹¹ Sementara itu pengertian hukum menurut istilah tidak pernah ada suatu konsensus para ahli hukum tentang hal itu. Sehingga ada ahli hukum yang berkata "kalau anda meminta kepada sepuluh ahli hukum untuk membuat definisi tentang hukum, maka bersiap-siaplah anda untuk mendengarkan sebelas jawaban" Berbeda dengan moral, akhlak mengukur baik dan buruknya perilaku manusia di samping berdasarkan akal sehat yang juga agama.

B. Hukum Dan Moral Menurut Islam

Hukum Islam dalam arti syari'ah merupakan ketetapan-ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan yang dibebankan kepada manusia. Lewat Al-Quran dan Sunnah, Islam menerangkan mana perbuatan yang baik dan buruk, salah dan benar serta yang bermoral baik (akhlak al-karimah) dan bermoral buruk (akhlak alsayyi'ah). Antara hukum dan moral sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama. Hukum Islam yang merupakan aturan hidup yang diciptakan Allah swt tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai moral manusia, karena standar baik dan buruk secara moral juga harus berdasarkan akal sehat dan syari'ah.

Dalam Islam hukum merupakan faktor pokok yang memberikan bentuk masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus sejalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam.

Syari'ah Islam adalah kode hukum dan moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga garis perubahan antara hukum dan moralitas sama sekali tidak dapat ditarik secara jelas seperti masyarakat Barat pada umumnya.¹²

Hukum dalam pengertian Islam adalah seluruh skema moral dan petunjuk-petunjuk sosial yang diarahkan pada tujuan-tujuan Pencipta. Hukum meliputi semua aspek tindakan manusia dan secara luas berurusan dengan tujuan, sebagaimana juga ia berurusan dengan ritual dan masalah-masalah sosial dan kriminal.¹³ Hukum pada dasarnya normatif dan dirancang untuk pendidikan moral. Karena memang sebagian besar isinya lebih banyak mengenai etika dan moral. Oleh sebab itu hukum Islam mempunyai dampak yang luas dan jauh terhadap masyarakat karena ia merupakan suatu sistem yang serba meliputi, yang menyatukan bidang moral dan hukum.¹⁴

Suparman Usman mengatakan bahwa hukum sebenarnya moral yang telah diangkat kepada tingkat legalitas bagi masyarakat, sehingga menjadilah hukum itu sebagai *standard of morality*.¹⁵ Moral harus tetap menjadi jiwa dan menjadi pendorong dilaksanakannya hukum, agar hukum ditaati atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam, bukan karena takut hukuman atau diawasi orang lain.

Dalam Islam, hukum dan agama, hukum dan moral, tidak dapat dipisahkan. Nilai etika inilah yang membedakannya

dengan hukum Barat. Oleh Karena itu, ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Karena asal-usul, sifat dan fujuannya, hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama.

Pada akhirnya H. A. R. Gibb menulis hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Islam.¹⁶ Otoritas moral hukum Islam membentuk struktur sosial Islam yang rapi dan aman melalui semua fluktuasi keberuntungan politis. Hukum Islam memiliki norma-norma etika baik dan buruk, kejahatan dan kebajikan yang masyarakat secara ideal harus menyesuaikan diri dengannya. Oleh karena itu, hukum Islam mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan semua aspek lainnya.

Dengan demikian Islam menganut paham yang menyatakan bahwa hukum bersatu. Pendapat ini juga diikuti oleh Prof. Dr. Hazairin dalam buku Demokrasi Pancasila, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil, yang menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman.¹⁷ Moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada prikebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan.¹⁸ Kemudian Dr. M. Muslehuddin menerangkan bahwa hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak dapat bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki substansial pada keadilan dan moralitas pada hakikatnya akan terpentat.¹⁹

Manhaj Allah adalah satu-satunya *manhaj* yang dapat dijadikan pedoman hidup sepanjang masa. Sebab yang menciptakan kita adalah Allah Yang Maha Kuasa. Dialah yang membuat undang-undang yang dapat menjaga dan

memberi masalahat kepada sekalian makhluk. Jika kita menyalahi *manhaj* ini, maka kita akan menjadikan diri kita terperosok ke dalam keadaan atau situasi sulit, tidak teratur dan membingungkan.²⁰

Hukum Islam dalam arti *syariah* merupakan ketetapan-ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Melalui Al-quran dan Sunnah, Islam menjelaskan mana perbuatan yang baik dan buruk, salah dan benar serta yang bermoral baik dan bermoral buruk. Antara hukum dan moral sangat berhubungan dan tidak dapat terpisahkan. Hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama.

Hukum Islam yang merupakan aturan hidup yang diciptakan Allah tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral manusia, karena standar baik dan buruk secara moral juga harus berdasarkan akal sehat dan *syariah*.

Dalam masyarakat Islam, hukum merupakan faktor utama dan juga faktor pokok memberikan bentuk masyarakat Islam, secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum. Sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip moralitas seperti yang dinyatakan Islam. *Syari'at* Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi; sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak dapat ditarik secara jelas seperti dalam masyarakat Barat pada umumnya.²¹

Pandangan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Suparman Usman bahwa hukum sebenarnya moral yang telah diangkat kepada tingkat legalitas bagi masyarakat, sehingga hukum itu menjadi sebagai *standart of morality*. Moral

harus tetap menjadi jiwa dan menjadi pendorong dilaksanakannya hukum, agar hukum ditaati atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam, bukan karena takut hukuman atau dikarenakan adanya pengawasan orang lain.²²

Jika dilihat dari segi tujuan hukum Islam, pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan (moralitas) secara universal. Seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman cambuk bagi pezina yang belum berkeluarga dan juga hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah.

Secara sepintas hukuman ini terlihat sangat kejam, akan tetapi hikmah hukum yang terkandung didalamnya sangat dalam, yaitu mencegah timbulnya perzinahan, dan pencurian, sebab perbuatan ini dapat menimbulkan perselisihan dan bahaya kerugian bagi semua manusia secara keseluruhan.

Catatan:

¹ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hlm. 31.

² Kuntjono Purbopranoto, *Tinjauan Umum tentang Hukum dan Penataan Hukum*, Jakarta: LPHN, 1978, hlm. 2.

³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: P. Paramita, 1978, cet ke-15, hlm. 13.

⁵ Waheduddin Khan, *Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Bandung: Pustaka Salman, 1963, hlm. 235.

⁶ Anak Agung Djelantik, *Rechistermen*, Denpasar: CV Karya Mas. 1987, hlm.9

⁶ *Moral is concerning principles of right and wrong, good and virtous, able to understand the difference between right and wrong and teaching or illustrating good behaviour. The Advanced Dictionary of current English*, London: Oxford university press, 1973, hlm. 634.

⁷ JB.Syles (ed), *Cencise Oxford Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1976, hlm. 708.

⁸ *Ibid*

⁷ *Ibid*

³ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, Cet. III, hlm. 14.

⁹ Louis Ma'luf, *Kamus al-Munjid*, Beirut: al-Maktabah al-Kulliyah, tt., hlm. 194.

¹⁰ Imam al-Gazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Juz II, Kairo: Muassasah al-Halaby, 1967, hlm. 68.

¹¹ Konsep Barat Modern yang terkenal menyebutkan bahwa moral dan agama adalah suatu fenomena yang berbeda. Lihat Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, Vol. XX. New York: Mac Millan Library, t.t., hlm. 92.

¹² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 154.

¹³ Abdul Rasyid Moten, *Political Science; An Islamic Perspective*, Terj. Munir A. Mu'in dan Widyawati, *Ilmu Potitik Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka Salman, 2001, hlm. 79.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 58.

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 79.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, hlm. 156.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 151.

¹⁸ Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Dirjen lembaga Islam Depag RI, 1985, hlm. 31.

¹⁹ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic law and the Orientalists*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, t.r., hlm. 213.

²⁰ Prof. Mutawalli Sya'rawi, *Sirah Nabawiyah*, Terj. Muhammad Zuhirsyan, Lc., Selangor: Jasmin Enterprise, hlm. 96.

²¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat*, h. 154.

²² Suparman Usman, *Hukum Islam*, hlm. 79.

BAB VIII

KAIDAH-KAIDAH PERIKATAN



A. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah suatu perhubungan Hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dalam hal perikatan pihak yang menuntut sesuatu, dinamakan sebagai kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur.

Perhubungan antara dua orang tadi atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti hak si kreditur itu dijamin oleh hukum atau undang-undang, di mana apabila tuntutan kreditur tidak dapat dipenuhi oleh debitur secara suka rela, maka si kreditur dapat menuntutnya di depan hakim.

Suatu perikatan lahir karena adanya suatu peristiwa di mana seseorang bedanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang mana hal ini dinamakan "perjanjian". Perjanjian itu

menerbitkan suatu perikatan antar dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

B. Unsur-Unsur Perikatan

Adapun Unsur-unsur penting dalam perikatan yang dikemukakan oleh J. Satrio Sri dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan. Ia mengungkapkan ada tiga Unsur penting dalam perikatan, antara lain:

1. Hubungan antara Kreditur dan Debitur

Adapun hubungan antara Kreditur dan Debitur, dimana Kreditur merupakan pihak yang menuntut Hak, sedangkan Debitur merupakan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dan dapat dinamakan si berutang.

2. Hubungan Hukum

Unsur ini dimaksudkan untuk membedakan perikatan sebagai yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dengan hubungan yang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan, yang memang ada kewajiban baik moral maupun sosial untuk dipenuhi, namun dalam hal sanksi pelanggarannya hanyalah didasarkan "Rasa penyesalan" atau "pengucilan dari pergaulan sosial". Lain halnya pada perikatan (Hukum) di mana kalau Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya maka Kreditur dapat meminta bantuan Hukum agar ditegakkan kepada Debitur agar ia memenuhi kewajibannya.

3. Dalam Lapangan Hukum Kekayaan

Yang menjadi pokok pembicaraan dalam unsur ini di mana perikatan perikatan yang berupa hak dan kewajiban yang muncul mempunyai nilai uang, artinya apabila Debitur tidak dapat memenuhi perikatan yang berupa kewajiban dengan baik, maka Kreditur sebagai pihak penuntut mempunyai hak untuk menuntut Debitur berupa ganti rugi dalam bentuk uang, dimana kreditur sebelumnya dapat menunjukkan adanya kerugian Finansial.

C. Kaidah-Kaidah Hukum Perikatan (Perkawinan)

Perikatan dalam arti luas merupakan hubungan Hukum, di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban, maka perikatan tersebut dalam berbagai bidang hukum, baik itu dalam hukum jual-beli, hukum sewa-menyewa, dan hukum keluarga, di mana hal tersebut mempunyai Hak dan Kewajiban.

Dikarenakan sangat luasnya pembahasan masalah perikatan, maka dalam kesempatan ini hanya akan membahas perikatan dalam Perkawinan, khususnya tentang kaidah perikatan dalam perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2-3 mendefinisikan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yang merupakan akad yang sangat kuat (*Miitsaaqan Ghotitdhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

Adapun definisi lain yang diungkapkan oleh Sudarso, S.H. bahwa Perkawinan atau Nikah merupakan Akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya bukan Muhrim.

Ada suatu pendapat yang membedakan antara kata “Nikah” dengan “Kawin”, akan tetapi pada prinsipnya perbedaan keduanya hanya berbeda dalam menarik Akal kita saja. Apabila dilihat dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.

2. Perkawinan supaya dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Undang-Undang, dan hal ini diatur pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Tiap tiap perkawinan 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam Undang-Undang pokok perkawinan.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pada prinsipnya Asas suatu perkawinan menurut Undang-Undang pokok Perkawinan ialah asas monogami, tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yakni suami tersebut mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, dengan syarat apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain dari pada itu ketentuan tersebut, pemohon harus memenuhi syarat-syarat seperti:

- a. Harus ada persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari istri-istri tidak diperlukan bagi seorang

suami apabila istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama dua tahun.

3. Kewajiban dan Hak Suami-Istri.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- Kewajiban suami terhadap istri.

Kewajiban seorang suami terhadap isteri telah diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat 1 "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80, kewajiban suami antara lain:

Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri bersama.

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- c. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
1. Kewajiban suami terhadap isteri tersebut pada poin (d) angka 1 dan 2 di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
 2. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana tersebut pada poin (d) angka 1 dan 2.
 3. Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud poin (e) gugur apabila isteri nusyuz.

KHI pasal 82

- a. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam suatu tempat kediaman.

- Kewajiban isteri terhadap suami

Kewajiban-kewajiban isteri diatur dalam:

- a. UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (2) antara lain "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"
- b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 83 antara lain:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir

dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteri tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan bukti yang sah.

Segara garis besar bahwa kewajiban seorang suami terhadap isterinya merupakan hak seorang isteri dan sebaliknya kewajiban terhadap suaminya merupakan hak suami.

D. Kaedah-Kaedah Hukum Perjanjian

Di dalam melaksanakan perjanjian dalam bidang muamalat, tercantum beberapa asas yang terdapat pada hukum perjanjian pada umumnya. Adapun asas-asas terdapat dalam hukum perjanjian adalah:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak ialah bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian menurut

kehendak sendiri, baik terhadap perjanjian yang sudah diatur dengan undang-undang maupun yang belum ada pengaturannya. Pengertian bebas di sini adalah bebas dalam menentukan isi dan bentuk dari perjanjian tersebut. Jadi bebas di sini menggambarkan perwujudan kehendak dari hati dan nurani hak asasi manusia.

Di dalam hukum Islam asas ini juga diberlakukan dengan pembatasan pada nilai-nilai tauhid yang mengawal seroang muslim untuk hanya melakukan perjanjian sesuai ajaran-ajaran yang termaktub di dalam Al-Quran dan al-Sunnah

b. Asas Kesepakatan

Menurut asas ini perjanjian menjadi sah dan mempunyai kekuatan mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, tanpa harus diikuti oleh perbuatan hukum lain kecuali perjanjian bersifat formal.

Asas ini merupakan asas universal yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara. Khususnya dalam hukum perikatan. Konsensus merupakan syarat mutlak bagi lahirnya perjanjian dalam hukum perjanjian modern.

Dalam hukum Islam asas ini dikenali dengan kata *uqud*, sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan orang-orang Muslim itu terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati, sepanjang tidak menghalalkan yang diharamkan Allah ataupun sebaliknya.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya". Konsekuensi dari asas ini adalah bahwa sejak terpenuhinya syarat sah perjanjian, maka sejak saat itu pula perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian itu akan berakibat hukum sama dengan melanggar undang-undang.

d. Asas Iktikad Baik

Asas ini sangat penting dalam membuat suatu perjanjian. Maksud asas ini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Asas ini berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi para pihak bila suatu ketika terjadi sengketa pengadilan.

Di dalam ajaran Islam iktikad baik mendasari setiap perbuatan orang Islam, oleh sebab itu asas ini sangat sinkron dengan hadis Nabi *innama al-a'mal bi al-niyat*.

e. Asas Kepatutan dan Kebiasaan

Asas kepatutan dan kebiasaan harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian. Berbagai ukuran dari kepatutan dan kebiasaan adalah pergaulan hidup masyarakat tempat perjanjian itu dilaksanakan.

Suatu perjanjian apabila isi kurang patut atau berlawanan dengan kebiasaan masyarakat maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal. Karena itu kepatutan dan kebiasaan sifatnya juga mengikat. Pasal 1339 KUHPerdota menegaskan bahwa, "perjanjian tidak hanya melihat terhadap hal-hal yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."

Di dalam hukum Islam dikenal sebuah kaedah hukum *al-Adat al-Muhakkamat* yang maksudnya bahwa hukum Islam

memperhitungkan masalah kebiasaan dari penduduk setempat di dalam menetapkan hukum begitu juga dengan nilai-nilai kepatutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Fadjar dan Abdul Ghofiro, *Kuliah Agama Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1981
- A. W. Munawan, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Abdul Mujib, *Kaedah-kaedah Ilmu Fikih*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999
- Abdul Rasyid Moten, *Political Science: An Islamic Perspective*, Terj. Munir A. Mu'in dan Widyawati, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Salman, 2001
- Abdul Wahab Abu Sulaiman, *Peranan Akal dalam Hukum Islam*, Semarang: Dunia Utama, 1976
- Abdul Wahab Khallab, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Mesir: Litthiba'ah wa al-Nasr wa al-Tauzi, 1942
- Abdurahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, Malaysia: A.S Noordeen, 1992
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Ed. Terjemah *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Bandung: Pustaka Salman, 1994

- Ahmad Hasan, *Qiyas Penalaran Analogis di dalam Hukum Islam*, Ed. *Terjemah Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence*, Bandung: Pustaka, 2001
- Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, New Delhi: Mam Publisher, 1994
- Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Dirjen Lembaga Islam DEPAG RI, 1985
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, tt.
- Al-Afriqi, Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Sadr, tt.
- Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, *al-Madkhat al-Fiqhi: al-Qawa'id al-Kulliyah*, Damsyik: Dar al Ma'arif, 1980
- Al-Rausini, Ahmad, *Nazariyat al-Maqashid 'Inda al-Syatibi*, Rabath: Dar al-Aman, 1991
- Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Anak Agung Djelantik, *Rechisternen*, Denpasar: CV. Karya Mas, 1987
- Asaf A. A Fyzee, *Outlines Of Muhammadan Law*. Delhi: Oxford University Press, 1994
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Bryan A. Gamer, *Black's law Dictionary*, USA: West Group, 1999
- Cyritl Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam*, London: Stacey International, 1989
- Depag RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta, 1984

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Faisar Ananda Arfa, *Sejarah pembentukan Hukum Islam (Studi Kritis Hukum Islam di Barat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Fathi Ridwan, *Min Falsafah At-Taqtri' Al-Islami*, Kairo: Dar al-Katib Al-'Arabi, 1969
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hakum Islam*, Logos wacana Ilmu, Ciputat, 1987
- Fazlur Rahman, *Islam*, London: University of Chicago Press, 1979
- Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, Cet. III
- Harun Nasution, *Filsafat Agama*, Cet. VI, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Hasyimasyah Nasution, *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Kairo: Muassasah al-Halaby, 1967
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada umumnya*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993
- JB. Syles (ed), *The Concise Axford Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1976
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic law*, Oxford university Press, 1964
- Judy Pearsall and Bill Trumble, *The Oxford Reference Dictionary*, Oxford University Press, 1996

- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat penerbitan LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995
- Kompilasi Hukum Islam*, Karya Anda, Jakarta. tt.
- K. Bartens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Cet- XI, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Kuntjono Purbopranoto, *Tinjauan Umum tentang Hukum dan Penataan Hukum*, Jakarta: LPHN, 1978
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 1993
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, t.t.
- Louis Ma'luf, *Kamus al-Munjid*, Beirut: al-Maktabah al-Kulliyah, t.t.
- M. Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Araby, tt.
- M. Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the orientalis*, Edisi terjemahan oleh Yudian wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran orientalis*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, tt.
- M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN SU Medan tanggal 7 Januari 1995
- Manna'al-Qathan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, Mu'assasah al-Risalah, tt.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, Alih bahasa Ahsin Muhammad. Bandung: Penerbit Pustaka Salman, 1996
- Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, Vol. XX, New York: Mac Millan Library, tt.

- Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mujtama' Al-Insany Fi Dzilli Al-Islam*, Lebanon: Dar Al-Fikri, 1970
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikri al-'Arabi, 1958
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Salman, 1996
- Muhlis Usmano, *Kaedah-kaedah Ushuliyah Dan Fikhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *A History of Islamic law In Indonesia*, Medan: IAIN Press, 2000
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1995
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, Medan: IAIN Press, 1996
- Rudi T. Erwin dan Elise T. Sulistini, *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Saifuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Mu'assasah al-Halabi, 1967
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Kairo: Dar Al-Fikri, 1983

- Soetikno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Nadya Paramita, 1976
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1987
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004
- Syahirul Alim, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi, Pendidikan Agama di PTU*, Jakarta: Depag, 1995
- T. M. Hasbi As-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- T.M Hasbi Al-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, tt.
- Umar Maulud 'Abd al-Hamid, *Hujjiyah al-Qiyas fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Mansyakat Jami'ah Banghozy Kulliyah al-Huquq, tt.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: P. Paramita, 1978, cet ke 15
- Wahbah az-Zuhaih, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986
- Waheduddin Khan, *Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Bandung: Pustaka Salman, 1963
- Bambang Q. Anees dan Radea Juli A. Hambali, *Filsafat Untuk Umum*, Jakarta: Kencana, 2003
- Dr. Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Drs. Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Stephen Palmquis, *The Tree of Philosophy*, Hongkong:
Philosophy Press, 2000

Sumber: [Http://Id.Wikipedia.Orang/Wiki/Filsafat](http://Id.Wikipedia.Orang/Wiki/Filsafat) akses Mei
2007

Drs H. Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasila*, Jakarta:
Rineka Cipta, 1994

Unesco, *Islam, Philosophy and Science*, Penerjemah Dodong
Djiwapradja, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dr.Faisar Ananda Arfa. MA
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Juli 1964
Pekerjaan : Dosen IAIN Sumut/PNS
Alamat : Kampus 1 Jl.IAIN no.1 Medan

Pendidikan

SD Muhammadiyah 07 1976 Ibtidaiyah Muhammadiyah 1976
SMP Josua 1 Medan 1979 Tsanawiyah Al Ulum Medan 1988
SMAN X Medan 1982 Aliyah AlUlum Medan 1982
Sarjana Muda Fak.Syariah IAIN SU 1985
Sarjana Lengkap Fak.Syariah IAIN SU 1988
S2 McGill University Montreal Canada 1995
S3 UIN Jakarta 2001

Pengalaman Luar Negeri

1993-1995	Montreal Canada	S2	BAPPENAS
2005-2006	Virginia USA	Senior Research	Fulbright USA
2007	London UK	Teaching	IIS

Training

1. Pembibitan Calon Dosen IAIN se Indonesia angkatan IV
1991 DEPAG RI

2. EAP IALF Den Pasar Bali 1992-1993 DEPAG RI
3. Education Course Montreal 1994 McGill Univ, Montreal
4. Management Course 1997 DEPAG RI
5. Training Metode Pengajaran 2004 IAIN SU

Publikasi

Buku

- Sejarah Pembentukan hukum Islam (Study Kritis H. Islam di Barat) Jakarta: Pustaka Firdaus 96
- English For Students of Islam (IAIN Press, 2002)
- An Anthology of Islamic Studies (IAIN Press, 2002)
- Wanita Dalam Konsep Islam Modernis (Pustaka Firdaus, 2004)
- Metodologi Penelitian Syariah (Citapustaka Media Perintis: 2008)

Artikel

- Debat lahir Hukum Islam, Ulumul Quran 1995
- Fatwa Ibn Hanbal on Marriage, Miqat 1995
- Syariah Islam Yang Mana, Istislah, 2002

Pengalaman Menulis di harian

- Kompas, Suara Merdeka, Media Indonesia, Pelita Jakarta, Bali Post dan Waspada Medan

INDEKS

A

- Abdul Wahhab Khalaf, 70
Abdur Rahman I. Doi, 70
adillah al-Ahkam 57, 69-71
Adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaiha, 72
adillah al-ahkam a-mukhtalaf fiha, 72
Ahad, 63
ahkam alkhamsah, 6
Ahmad al-Rausini, 95
Ahmad Hasan, 70
Akal, 39
Akal, 40
aksiologi, 6
al- Fiqh, 19
al- hukum al- syari', 15-18
al Jasiyah, 16
al- Maidah : 48
al- syari'ah, 19
al- Syura : 13,
Al-Adillah al-Syar'iyah, 58
al-A'raf:179, 32
al-Baqarah:269, 8
al-Baqarah 228, 62
al-Baqarah:30, 34
Al-din, 9
Al-dzari'ah, 67
al-fiqh, 1
Ali Hasballah, 75
Ali ib Abi Thalib, 49-51
al-Islam, 9
Al-Kahfi:29, 34
Al-mashadir Al-ahkam, 58
AlMunawwir, 6
Al-Qur'an, 6, 53, 62
Al-Sunnah, 63
al-syari'ah, 15-17
Al-Syatibi, 102-120
Al-Tin:4, 33
Amar Ma'ruf Nahi Munkar,
37
aqly, 12
as a tool of justification, 123
as a tool of social engineering,
122
Ash'Arite, 43
Asrar al-Ahkam, 22
As-Suyuthi, 85
Ath-Thur: 21, 34
Azzariyat: 58, 33

B

bayān ta'kid, 59
bayān tafsir, 59
bayān tasyri', 59

D

dalalah al - ahkam, 61
 Determinisme, 44
 Diyat, 38
 droit, 12

E

Epistemologi, 6
 epistemology, 6
 Etimology, 3, 9, 11

F

Falsafah, 3
 Falsafah al-Tasyri' al-Islami, 2
 falsafat al-Tasyri' al-Islami, 19
 Falsafat Tasyri, 22
 Fathurrahman Djamil, 13,
 128
 Fatwa, 14
 Fikih, 10-14
 Filsafah, 8
 filsafah Arab, 3-5
 Filsafat hukum, 19
 filsafat hukum, 58
 filsafat hukum Islam, 2, 18-21

fiqh, 11, 16, 58
 Frans Magins Suseno, 125
 fuqaha', 12
 furu', 12

G

ghoiru asasiyah, 88
 God'S vicegerents (khalifah),
 42
 Gurvitch, 59

H

H.A.R. Gibb, 126
hakama, 6
 hakama, 6
 Hanabilah, 69
 Hanafiyah, 12
 hanbali, 62
 haram, 6
 Harun Nasution, 3
 Hasbi ash-Shddieqy, 8
 Hasyimsyah, 3
 Hazairin, 129
 hikmah, 6-8
 Hirabah, 38
 homo economicus, 31
 homo sapiens, 31
 hudud, 60
 hukum Wadha'i, 18
 hukum, 1
 Hukum, 1, 12

hukum adat, 1
 hukum Barat, 1
 hukum Barat, 1
 hukum Islam, 1, 2, 6, 12, 15,
 16, 18, 29, 31, 35, 40
 hukum Islam, 6

I

ibahah, 17
 Ibnu Sina, 7
 Ijma', 60
 Ijma', 68-69
ijtihad, 11
 Ikhtiyar, 43
 Imam Al-Ghazali, 119
 Immanuel Kant (1724-1504),
 123
 immune, 10
insha Allah, 44
 intuisi, 5
 Islamic law, 2
 Islamic Law, 14
 Istihsan, 59
 Istihsan, 67
istinbathi, 66
istiqrari, 66
 Istishab, 62, 70
 Istishlah, 68
 ius, 12

J

J. Satrio Sri, 134
 Jabariah, 43
*jalbu al-masalih wa dafu al-
 mafasid*, 39
 Juhaya S. Praja, 6
 Jujun S. Sumantri, 4
 Jurisprudence of Right, 2
 jurisprudensi, 10

K

kaedah fiqhiyah, 6
 kaedah ushul, 6
kafarah, 59
 kaidah asasiyah, 88
 kaidah lughawiyah, 6
 Kamal al-Din ibn al-Humam
 al-Hanafi (w. 861 H), 12
 khalifah, 31-33
 khalik, 29
 Khamar, 37
 Khasha'is al-Ahkam, 22
 Khawarij, 50-51
 KHI, 128-113
 khulafa arrosyidin, 18
 Koheren, 20
 komprehensif, 20
 Konsepsional, 20

L

La hukma illa Allah, 51
labirin psychophysical, 22
 lauh mahfuz, 44
 law, 12
 Legal Philosophy, 2
 Legal Theory, 2
 logis analitis, 5
 Love of Wisdom, 3

M

M. Muslehuddin, 13
 M. Muslehuddin, 13, 128
 makruh, 6
 makruh/karahah, 17
 Malikiyah, 68
 manhaj, 9
 Maqashid al-Ahkam, 21
 maqasid al-syariah, 6, 38
masdar al-Ahkam, 58, 59
 Mashadir al-Ahkam, 21
 mashalih al - Mursalah, 66
 masalahat Mursalat, 59
Masyhur, 65
 Mazhab Shahaby, 60
 Metafisika, 4
 metode, 9
 Metodis, 20
 millah, 9
 Mu'az ibn Jabal, 75
 Mu'tajilah, 43, 62

Muawiyah, 50
 Mubah, 6
 Muhammad Abduh, 8, 52
 Muhammad Rashid Ridha, 53
 Mukalaf, 6, 17
 Mustafa Az'Zarqa, 88
Mutawatir, 65
mutyasabihat, 63

N

Nabi Adam AS, 9
 nabi Muhammad SAW, 9, 18

O

Ontology, 5, 6

P

philein, 3
 Philosophia, 3
 Philosophy du Droit, 2.
 Philosophy of Islamic Law, 2
 Philosophy of law, 2
 puasa, 60

Q

Qadi al-Jabbar, 53
 Qadzaf, 39
 Qanun, 14

qat'i, 10, 29, 63
qath'i al-dalalah, 62
qath'l al-wurud, 62
 Qawa'id al-Ahkam, 22
 qawaid al-khamsah, 85-88
 Qisas, 39
 Qiyas, 59, 67
qonun, 18
quru', 59, 60

R

Radikal, 14, 20
 rasional, 20
 recht, 13
 Riba, 37
 Riddah, 38
 Rifaat al-Tahrawi, 53

S

Satjipto Rahardjo, 20
 Shadr al-Syariah (w. 747 H),
 12
 shariah, 49
 Shi'ite, 43
 sholat, 60
 Sistematis, 20,
 siyasah, 14
 Socrates, 4
 Soedjono Dirdjosisworo, 19
 Soetikno, 19
 Sudarso, S.H., 129

Sunnah 6, 58-60
 Suparman Usman, 57, 121-
 123
 Sutan Takdir Alisyahbana, 3
syar'u man qablana, 59
syara'a, 9
 Syari'ah, 9-14
 syari'at Islam, 28

T

Ta'abbudi dan Ta'aqquli,
 114-115
 Taj al-Din al-Subki (w. 771H),
 12
 taklif, 36
 Tanzim wa Islah al-Ummah,
 39
 ta'zir, 39
 Teori, 4
 terminology, 3, 9, 12
 Thawabi' al-Ahkam, 22
 theology, 8
 Theory of Justice, 2

U

Universal, 4, 20, 110
 urf, 58, 66
 Ushul al-Ahkam, 22
 Ushul Fiqh, 11, 12, 58
 UU No. I Tahun 1974, 132-
 134

W

Wahyu, 5, 39, 41

Wajib, 6

Warisan, 59

Y

Yunani, 3, 4

Yunus: 12, 32

Z

zakat, 60

zarah, 29

Zawajir, 39

zhanni, 11, 29, 64

zhanny *al-dalalah*, 61